


**TATA CARA PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SURAT
PEMBERITAHUAN (SPT) TAHUNAN PAJAK
PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 ATAS PEGAWAI TETAP
PADA KOPERASI KARYAWAN KARTANEGARA
DI JELBUK - JEMBER**

LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA



Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan
Program Studi Diploma III Perpajakan
Jurusan Ilmu Administrasi
Pada
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER



Oleh :

DEDY SETIABUDI
NIM : 010903101012

Ass. Pembimbing: _____
Verifikasi: _____
No. Index: _____
19 5 FEB 2005

Dosen Pembimbing :

Drs. H. AKHMAD TOHA, M.Si
NIP: 131 659 393

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
2004**

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PERSETUJUAN


Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Nama : Dedy Setiabudi
NIM : 010903101012
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Stusdi : Diploma III Perpajakan
Judul : Tata Cara Pengisian Dan Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Pegawai Tetap Pada Koperasi Karyawan Kartanegara Di Jelbuk - Jember

Jember, 22 Oktober 2004

Menyetujui,

Dosen Pembimbing



Drs. H. AKHMAD TOHA, M.Si

NIP. 131 659 393

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PENGESAHAN

Telah dipertahankan dihadapan sidang Panitia Penguji Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember :

Nama : Dedy Setiabudi
NIM : 010903101012
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan

TATA CARA PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SURAT
PEMBERITAHUAN (SPT) TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL
21 ATAS PEGAWAI TETAP PADA KOPERASI KARYAWAN
KARTANEGARA DI JELBUK - JEMBER

Hari : Rabu
Tanggal : 22 Desember 2004
Jam : 15.30
Bertempat : FISIP Universitas Jember
Dan telah dinyatakan LULUS

Panitia penguji

1. Drs. MATNUR HARYONO (Ketua) : 1.....
NIP.131 531 992
2. Drs. H. AKHMAD TOHA, M.Si (sekretaris) : 2.....
NIP.131 659 393

Mengesahkan
Universitas Jember
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Dekan

Dr. H. UUNG NASDIA, B.Sw, MS
NIP. 130 674 836

Motto

“ Jangan membayar pajak karena takut sanksi, tetapi bayarlah pajak karena ingin menjadi warga negara yang baik”.

(Berita Pajak No. 1404/ tahun XXXII/ 1 Oktober 1999 : 26)

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”.

(Q. S. Alam Nasyrh : 6)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya yang sederhana ini kepada :

- **Ayahanda dan Ibunda tercinta**

Aku sangat bangga kepadamu yang membesarkan, mendidik, membimbingku dan memberiku do'a sepanjang hidupku sampai saat aku menulis sekarang ini.

- **adikku**

Tak bosan aku menghabiskan waktu dan jerih payahku untuk kalian.

- **Adinda tersayang**

Yang telah memberiku kasih sayang, dukungan moral dan material dalam menyelesaikan pendidikanku

- **Almamaterku**

Semuanya untukmu.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Nyata yang mengambil judul “Tata Cara Pengisian Dan Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Atas Pegawai Tetap Pada Koperasi Karyawan KARTANEGARA Di Jelbuk - Jember” ini dengan lancar, walaupun ada beberapa kendala yang harus dihadapi penulis dalam menyelesaikannya.

Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini disusun guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penulisan laporan ini telah melalui beberapa proses yang harus dipenuhi. Tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara material maupun spiritual. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. Bapak Dr. H. Ung Nasdia, B.Sw, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Bapak Drs. Ardiyanto, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Bapak Drs. H. Akhmad Toha, M.Si selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember dan Selaku Dosen Pembimbing;
4. Bapak Drs. H. Hartono Djulianto, M.Si selaku Dosen Wali;
5. Bapak Drs. Sumaryo selaku Bendahara Koperasi Karyawan KARTANEGARA;
6. Semua karyawan dan karyawan Koperasi Karyawan KARTANEGARA Jember yang telah banyak membantu dalam penyelesaian laporan ini;

7. Semua karyawan dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember yang telah banyak membantu dalam penyelesaian laporan ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan laporan ini, oleh karena itu saran dan kritikan dari pembaca sangat bermanfaat bagi penulis. Harapan penulis bahwa laporan ini akan bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Jember, 22 Oktober 2004

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Tujuan dan Manfaat.....	4
1.2.1 Tujuan PKN.....	4
1.2.2 Manfaat PKN.....	4
1.3 Jangka Waktu dan Tempat PKN.....	4
II. GAMBARAN UMUM LEMBAGA	
2.1 Sejarah dan Latar Belakang Kopkar KARTANEGARA.....	5
2.2 Landasan, Azas, dan Prinsip Kopkar KARTANAGARA.....	7
2.3 Tujuan dan Fungsi Koperasi.....	8
2.4 Keanggotaan Koperasi.....	9
2.5 Syarat Keanggotaan Koperasi.....	10
2.6 Kegiatan Usaha.....	11
2.7 Kegiatan Unit Simpan Pinjam.....	15
2.8 Administrasi Kepegawaian Kopkar KARTANEGARA.....	16

2.9 Sturktur Organisasi	21
III. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA	
3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	27
3.1.1 Pelaksanan Praktek Kerja Nyata.....	27
3.1.2 Hasil Kegiatan Praktek Kerja Nyata	28
3.2 Penilaian Terhadap Lembaga Tempat Praktek Kerja Nyata Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan	49
IV. PENUTUP	
4.1 Penutup	50
DAFTAR PUSTAKA	51
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

TABEL	HALAMAN
1. Jumlah Anggota Koperasi Karyawan KARTANEGARA.....	10
2. Susunan Pengurus.....	17
3. Susunan Pengawas.....	17
4. Administrasi Surat Menyurat	17
5. Buku Administrasi Organisasi.....	18
6. Buku-Buku Administrasi Usaha.....	19
7. Bentuk dan Isi SPT Tahunan PPh Pasal 21.....	37
8. Daftar Perhitungan PPh Pasal 21 Tahun 2003 Koperasi Karyawan KARTANEGARA.....	41

DAFTAR GAMBAR

HALAMAN

1. Struktur Organisasi Koperasi Karyawan KARTANEGARA..... 22



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Tugas;
2. Surat Keterangan Selesai Magang;
3. Daftar Kegiatan Bimbingan Konsultasi Laporan Akhir;
4. Bukti Penerimaan Surat
5. Surat setoran Pajak (SSP);
6. Surat pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Pasal 21 Formulir 1721-A;
7. Surat pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Pasal 21 Formulir 1721-A1;
8. Surat pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Pasal 21 Formulir 1721-B;
9. Surat pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Pasal 21 Formulir 1721-C;
10. Surat pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Pasal 21 Formulir 1721;
11. Daftar Penghitungan PPh Pasal 21 Tahun 2003 Koperasi Karyawan KARTANEGARA;



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu proses berubah yang fundamental menuju kearah suatu perbaikan dari kondisi yang sebelumnya. Perubahan ini bertujuan untuk menciptakan dan mengusahakan terpenuhinya berbagai kebutuhan baik fisik maupun non fisik, yang dibutuhkan oleh masyarakat, dari yang ada menjadi ada, dari yang kurang menjadi lengkap dan terpenuhi.

Dalam GBHN ditegaskan bahwa pembangunan nasional bertujuan mewujudkan suatu masyarakat adil, makmur dan merata secara materi dan spirituil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, tertib dan damai. Oleh karena itu pembangunan tidak dapat dilakukan secara sekaligus tetapi harus dilakukan secara bertahap menggunakan skala prioritas serta berkesinambungan dan merata. Dalam mengatasi keadaan seperti ini dan untuk melaksanakan pembangunan nasional telah ditetapkan mengenai kebijakan disektor keuangan dalam rangka meningkatkan penerimaan negara. Penerimaan negara terus diupayakan peningkatannya dengan menggali dan mengembangkan semua sumber penerimaan negara, terutama sumber penerimaan yang berasal dari dalam negeri (sektor perpajakan), sumber dana dari luar negeri dan sumber dana lain-lain.

Pajak ialah iuran wajib rakyat kepada negara tanpa kontraprestasi langsung yang pelaksanaannya dapat dipaksakan berdasarkan Undang-Undang perpajakan. Pajak bukan hanya sebagai sumber pendapatan negara (fungsi *budgetir*) yang berpotensi bagi suksesnya pembangunan nasional tetapi keberadaan pajak mempunyai fungsi yang vital bagi kehidupan bangsa indonesia yaitu sebagai sarana untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (fungsi *regulared*). Hal ini dapat kita tinjau dari segi penetapan besar kecilnya tarif pajak suatu barang atau penghasilan.

Menurut Mardiasmo (2002 : 8) tentang perpajakan yang berlaku di indonesia ada beberapa macam antara lain :

a. *Official Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (*fiskus*) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

b. *Self Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

c. *With Holding System*

Adalah suatu sisten pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan *fiskus* dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Dalam sistem perpajakan nasional subyek pajak diberi kepercayaan untuk melaksanakan kewajiban serta memenuhi haknya di bidang perpajakan sehingga diharapkan perwujudan perluasan dan peningkatan kesadaran kewajiban perpajakan serta pemeratakan pendapatan masyarakat. Pada masa sekarang ini sistem yang digunakan adalah sistem *Self Assesment* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan dan membayar sendiri besarnya pajak yang terutang berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Meskipun demikian masih banyak wajib pajak yang belum mengerti dan memahami bagaimana penerapan sistem self assesment tersebut. Masih banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dalam hal mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan khususnya pada Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21.

Penyederhanaan atas peraturan perundang-undangan dari sistem pemungutan pajak memberikan arti dan dampak positif bagi penerimaan negara dari sektor pajak maupun terhadap kemudahan bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Untuk itu diharapkan wajib pajak mengerti, memahami, melaksanakan dan dengan sadar melaksanakan kewajiban dengan baik dan benar.

Koperasi Karyawan KARTANEGARA adalah koperasi yang bergerak dibidang komoditi ekspor Tembakau Besuki *Na Oogs*. Koperasi Karyawan KARTANEGARA merupakan salah satu sektor yang ikut serta dalam pembangunan nasional karena koperasai merupakan mitra bagi pemerintah dan dapat memberikan kontribusi cukup besar dalam pembangunan nasional. Kegiatan Koperasi Karyawan KARTANEGARA antara lain pelayanan kepada anggota atau non anggota (masyarakat), usaha pabrik cerutu, dan proyek Sigaret Keretek Tangan (SKT). Dalam meningkatkan kinerjanya, Koperasi Karyawan KARTANEGARA membutuhkan karyawan yang ditempatkan sesuai dengan keahlian masing-masing dan diberi tugas serta wewenang oleh Koperasi Karyawan KARTANEGARA guna lancarnya usaha-usaha yang ditangani.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan disebutkan bahwa pemberi kerja, baik orang pribadi maupun badan yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain-lainnya dengan nama apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai, wajib melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak dengan cara melakukan pengisian dan penyampaian SPT Tahunan. Dalam hal ini pegawai Koperasi Karyawan KARTANEGARA yang telah mendapat upah, gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya dengan nama apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa, wajib dipotong, disetor dan dilaporkan oleh Koperasi Karyawan KARTANEGARA dengan cara melakukan pengisian dan penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21.

Dalam hal pengisian dan penyampaian SPT Tahunan khususnya PPh pasal 21 perlu seksama dan hati-hati karena bisa saja terjadi kesalahan-kesalahan baik sengaja maupun tidak sengaja dikarenakan wajib pajak yang bersangkutan masih belum mengerti dan memahami tata cara pengisian dan penyampaian SPT Tahunan PPh pasal 21. Berdasarkan uraian diatas maka penulis memilih judul “TATA CARA PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL

21 ATAS PEGAWAI TETAP PADA KOPERASI KARYAWAN KARTANEGARA DI JELBUK - JEMBER”.

1.2 TUJUAN DAN MANFAAT Praktek Kerja Nyata

1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

Adapun tujuan dari Praktek Kerja Nyata ini adalah :

- a Ingin mengetahui dan memahami prosedur perpajakan yang berlaku di koperasi karyawan KARTANEGARA;
- b Memperoleh gambaran yang sesungguhnya tentang pelaksanaan pemotongan PPh pasal 21;
- c Ingin mengetahui tata cara pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 pada Koperasi Karyawan KARTANEGARA.

1.2.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata

Adapun manfaat dari Praktek kerja nyata ini adalah :

- a Mempeluas pengalaman kerja yang berhubungan langsung dengan bidang perpajakan;
- b Mampu menerapkan teori perpajakan yang didapat pada dunia kerja yang nyata


1.3 Jangka Waktu dan Tempat Praktek Kerja Nyata

1.3.1 Jangka Waktu Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan selama 1 (satu) bulan terhitung mulai dikeluarkannya Surat Izin Praktek Kerja Nyata tanggal 30 April 2004 sampai tanggal 30 Mei 2004 sesuai dengan hari dan jam kerja.

1.3.2 Tempat Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan di koperasi karyawan KARTANEGARA yang beralamatkan di jalan Bondowoso KM 10 Arjasa Jember.



II. GAMBARAN UMUM LEMBAGA

2.1 Sejarah singkat koperasi karyawan KARTANAGARA PT. Perkebunan Nusantara X Arjasa – Jember

Pada mulanya nama KARTANEGARA merupakan singkatan dari Karyawan Tembakau Negara, didalam perusahaan eks Tembakau Besuki V pada saat itu, yang bergerak dibidang komoditi ekspor Tembakau Besuki *Na Oogs*. Koperasi Karyawan KARTANEGARA telah berstatus Badan Hukum No. 5481/BH/ II/ 12 tanggal 17 Desember 1968 dan akte perubahan nomor : 1615/PAD/KWK/13/IX/1997.

Penggabungan BUMN antara PTP XXXVII, PTPXIX dan PTP XXI-XXII pada tanggal 11 Maret 1997 merupakan tonggak awal berdirinya PERUSAHAAN. Perkebunan Nusantara X (Persero) Arjasa – Jember, maka dengan berdirinya Koperasi Karyawan KARTANEGARA juga mengikuti dan menjadi Koperasi Karyawan KARTANEGARA PTPN X.

Koperasi Karyawan KARTANEGARA telah berstatus Koperasi Karyawan Mandiri sesuai dengan Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil No. 226/KEP/M/II/1995, yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Februari 1995, Koperasi Karyawan KARTANEGARA juga memiliki tambahan sertifikasi klasifikasi koperasi dan dapat lebih memperoleh kepercayaan dalam mengembangkan usahanya. Pemberian penilaian terhadap Koperasi Karyawan KARTANEGARA dilakukan oleh instansi berwenang secara bertahap. Sertifikasi klasifikasi Koperasi Karyawan KARTANEGARA antara lain yaitu :

1. Tahun 1992, klasifikasi A (sangat mantap dengan nilai 90) berdasarkan SK1993/KPTS/KDK.13.12/3.2/XII/1992;
2. Tahun 1993 -1994, Klasifikasi sebagai calon Koperasi Mandiri dan;
3. Tahun 1995 – sekarang klasifikasi sebagai Koperasi Mandiri.

Keberadaan dan perkembangan Koperasi Karyawan KARTANEGARA sampai saat ini masih mampu bertahan dan tumbuh dengan baik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tanggal 21 Oktober 1992 tentang Perkoperasian. Intruksi Menteri Pertanian Nomor 7/Inst/KP.650/0/1998 tanggal

14 Juli 1998 merupakan landasan dasar untuk berkembangnya Koperasi Karyawan KARTANEGARA telah memiliki surat ijin Koperasi Karyawan KARTANEGARA antara lain :

- a. SIUP Nomor 549/13-8/PM/IX/1989, tanggal 16 September 1989;
- b. NPWP No.1.110.080.7-626;
- c. SIP Tetap (Surat Ijin Perusahaan) dari Direktur Jenderal cukai (DJBC) Pusat Jakarta untuk menjalankan Perusahaan Peabrik Cerutu No. 00886/F/tanggal 12 April 1990;
- d. Surat Penetapan Penggunaan Pita Cukai dari Kanwil VI Surabaya No. TAP/00619/061 PK. 1000, Penetapan Penggunaan Pita Cukai menjadi PK. Non K. 1000;
- e. Serta dari Dep. Keu. RI melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (NPPKBKC) No. 0712.1.3.0287;
- f. Tanda Daftar Industri No. 5;2/Jatim 27/12.00.01/III/1996 dan Departemen Perindustrian RI.dan;
- g. Tanda Daftar Perusahaan No. 13072300043 tanggal 26 Juli 1999 dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan (berlaku sampai dengan 17 Februari 2004).

Koperasi Karyawan KARTANEGARA PT Perkebunan Nusantara X (persero) Arjasa – Jember dapat berkembang dengan pesat dikarenakan adanya:

- a. Kawasan desa Candijati kecamatan Arjasa sangat dekat dengan daerah-daerah penghasil tembakau diwilayah kabupaten Jember sehingga sangat potensial untuk perkembangan kawasan industri cerutu yang berorientasi lokal;
- b. Sarana transportasi untuk pengusaha bahan baku tembakau dan hasil produksinya berupa cerutu sangat baik dan lancar keberbagai kota tujuan di Indonesia.

2.2 Landasan, Asas dan Prinsip Koperasi Karyawan KARTANEGARA PT. Perkebunan Nusantara X (persero) Arjasa – Jember

2.2.1 Landasan Dasar

Adapun landasan dasar Koperasi Karyawan KARTANEGARA ini adalah UU Republik Indonesia No. 25 tahun 1992 tanggal 21 Oktober 1992. Koperasi sebagai salah satu soko guru perekonomian Indonesia dalam pelaksanaan kegiatannya berfokus pada Pancasila dan UUD 1945 (Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992) tanggal 21 Oktober 1992 tentang Perkoperasian dan Intruksi Menteri Pertanian No. 7/Inst/KP.650/0/1989 tanggal 04 Juli 1989. PT.Perkebunan Nusantara X (persero) Arjasa – Jember, seperti tercantum dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Koperasi Karyawan KARTANEGARA PT. Perkebunan Nusantara X (persero) Arjasa – Jember.

2.2.2 Asas

Dalam pasal satu UU RI No. 25 tahun 1992, dikatakan bahwa koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan. Aspek kekeluargaan sangat penting artinya dalam kehidupan berkoperasi, kebersamaan emosional sangat dibutuhkan dalam koperasi sehingga tujuan yang ingin dicapai oleh koperasi dapat terealisasi (AD/ART Koperasi Karyawan KARTANEGARA PT.Perkebunan X (persero) Arjasa – Jember.

Azas selanjutnya adalah azas gotong royong dimana azas tersebut sangat diperlukan dalam tubuh koperasi. Azas gotong royong ini mampu menumbuhkan sikap kekompakan, saling membantu dan persatuan antar anggota koperasi yang nantinya akan membantu kinerja koperasi guna mencapai segala tujuannya.

Apabila kedua azas tersebut dapat terlaksana dengan baik dan optimal maka kesejahteraan anggota koperasi pada khususnya dan masyarakat pada umumnya akan tercapai. Meningkatnya kesejahteraan anggota koperasi akan membawa dampak positif terhadap pembangunan nasional karena koperasi sebagai mitra pemerintah mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap jalanya pembangunan

2.2.3 Prinsip-prinsip

Koperasi sebagai usaha yang berasaskan kekeluargaan, dalam pelaksanaan berpedoman pada prinsip-prinsip koperasi. Prinsip-prinsip koperasi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berkoperasi. Dengan melaksanakan keseluruhan prinsip-prinsip koperasi tersebut, berarti koperasi mewujudkan dirinya sebagai badan usaha sekaligus sebagai pergerakan ekonomi rakyat yang berwatak sosial. Prinsip-prinsip merupakan esensi dari badan usaha lainnya. Adapun prinsip-prinsip koperasi yang digunakan oleh Koperasi Karyawan KARTANEGARA PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Arjasa – Jember, sama halnya dengan prinsip koperasi pada umumnya (UU No. 25 Tahun 1992) dan AD/ART Koperasi Karyawan KARTANEGARA PT Perkebunan Nusantara X (Persero) Arjasa – Jember yaitu :

- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
- b. Pengelolaan dilakukan secara demokrasi;
- c. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
- d. Pemberiaan jasa yang terbatas atas modal;
- e. Kemandirian;
- f. Pendidikan pekoperasian;
- g. Kerja sama antar koperasi.

2.3 Tujuan dan Fungsi

2.3.1 Tujuan

Usaha koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota, oleh karena itu tujuan didirikannya koperasi adalah untuk mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tata Perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil, maju dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD1945. Demikian juga Koperasi Karyawan KARTANEGARA PT. Perkebunan Nusantara X (persero) Arjasa – Jember, tujuan dibentuknya atas dasar keinginan karyawan dan pensiunan pegawai PTPN X menggalang kerja sama mewujudkan

kesejahteraan bagi kepentingan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam rangka pemenuhan kebutuhan (UU No. 25 Tahun 1992) dan AD/ART Koperasi Karyawan KARTANEGARA PT. Perkebunan Nusantara X (persero) Arjasa – Jember.

2.3.2 Fungsi

Fungsi dan peranan koperasi sesuai dengan UU No. 24 Tahun 1992 adalah :

- a. Membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial;
- b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai saktogurunya;
- d. Berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

2.4 Keanggotaan Koperasi

Koperasi Karyawan KARTANEGARA PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Arjasa – Jember, mempunyai anggota penuh dan calon anggota terdiri dari karyawan staf, bulanan tetap dan harian lepas teratur serta para karyawan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Arjasa – Jember yang menyatakan diri sebagai anggota adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Jumlah anggota koperasi karyawan KARTANEGARA PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Arjasa – Jember

No Kelompok	keadaan awal	mutasi		keadaan per
	Tahun 2001	Total	Utang	31 Des 2004
A KARYAWAN AKTIF				
1. PMS/Bobin/Ins	499	-	135	364
2. Kebun Kertosari	316	-	7	309
3. Kebun Ajong	269	-	10	259
4. Pabrik Cerutu	37	-	2	35
5. Koperasi/SKT	45	11	-	305
B PURNAKARYAWAN	291	14	-	305
Jumlah	1457	25	154	1328

(Sumber Data : Data laporan Tahunan Pengurus buku tahun 2003 Koperasi Karyawan KARTANEGARA PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Arjasa – Jember)

Dibanding dengan keadaan lima tahun terakhir perkembangan anggota sebagai berikut :

Jumlah anggota tahun 1999 sebanyak = 1098 orang

Jumlah anggota tahun 2000 sebanyak = 1483 orang

Jumlah anggota tahun 2001 sebanyak = 1439 orang

Jumlah anggota tahun 2002 sebanyak = 1457 orang

Jumlah anggota tahun 2003 sebanyak = 1328 orang

2.5 Syarat Keanggotaan Koperasi

Warga negara republik Indonesia yang dapat diterima menjadi anggota koperasi sesuai UU No. 25 Tahun 1992 dan AD/ART Koperasi Karyawan KARTANEGARA PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Arjasa – Jember adalah yang memenuhi syarat sebagai berikut :

- Mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum (dewasa dan tidak berada dalam perwalian atau sebagainya);
- Bertempat tinggal didaerah / wilayah kerja PTPN X;
- Mata pencaharian pegawai atau pensiunan pegawai PTPN X;

- d. Telah menyatakan kesanggupan tertulis untuk melunasi simpanan pokok;
- e. Telah menyetujui, mengisi anggaran dasar dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

2.6 Kegiatan Usaha

Koperasi Karyawan KARTANEGARA PT. Perkebunan Nusantara X Arjasa – Jember dalam melaksanakan kegiatan dibagi menjadi 3 jenis macam usaha antara lain

a. Pelayanan pada anggota atau non anggota (masyarakat)

Usaha ini berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat non anggota yang berada di sekitarnya.

Kegiatan yang dilaksanakan meliputi pengadaan segala kebutuhan ekonomi yang dijual kepada anggota, penjualan dilaksanakan pada toko koperasi.

1) Kegiatan toko Jelbuk dan Jember

Dalam penjualan barang dagangan ditetapkan tambahan keuntungan yang besarnya ditentukan sesuai jenis barang dan disesuaikan dengan kondisi pasar yang berlaku pada saat itu. Pengadaan barang dagangan (dalam jumlah partai) diupayakan dibeli langsung dari produsen (pabrik) dan dibayar tunai. Penjualan kepada anggota dilaksanakan secara tunai atau kredit dalam jangka waktu 1 sampai 3 bulan dan dipungut jasa 5 sampai 10 persen dari harga pokok. Penjualan barang-barang elektronik pembayarannya secara angsuran dalam jangka waktu 12 sampai 15 bulan (dibebani jasa koperasi per tahun 20%), apabila barang yang diminati anggota tidak tersedia di toko koperasi bagi anggota yang membutuhkan diberi DO (Nota Pembelian Bahan atau Barang yang ditandatangani Manager) untuk mengambil barang-barang di toko atau rekanan yang ditunjuk. Pakain bahan sandang yang dijual, pengadaanya selain langsung dari produsen ada yang disalurkan oleh anggota rekanan sebagai barang titipan atau konsinyasi. Penjualan secara kredit diangsur 3 sampai 5 kali dan dibebani jasa koperasi 3% dari saldo perbulan.

2) Usaha Simpan Pinjam (Kredit)

a) Simpanan

Berdasarkan anggaran Dasar Koperasi, modal koperasi yang diperoleh dalam tahun 2003, selain simpanan pokok dari masing-masing anggota Rp. 5.000,- (yang telah dipungut sekali sejak menjadi anggota), dari simpanan wajib anggota yang dipungut melalui gaji atau upah yang diterima setiap bulan. Besar simpanan wajib bagi anggota yang telah ditetapkan sesuai surat edaran koperasi No.048/UM-36/KOP/IV/1991 tanggal 23 April 1991 menurut klasifikasi :

- Karyawan Aktif

Dari unsur :

- Golongan III A – IV DRp 5.000,-
- Golongan I A – II D.....Rp 2.500,-
- Harian Tetap/Lepas Teratur/KontrakRp 2.500,-
- Purnakaryawan/P3RI.....Rp 2.500,-

b) Pinjaman (Kredit)

Kegiatan usaha koperasi dibiayai sendiri dari simpanan pokok, simpanan wajib anggota dan cadangan. Sedangkan usaha koperasi yang diperoleh dari simpanan sukarela atau deposito dan pinjaman bank selain dipinjamkan kepada anggota digunakan untuk membiayai pengembangan usaha koperasi. Seperti halnya tahun lalu, untuk memberikan pinjaman bagi anggota yang memerlukan, pada tahun 2003 telah dikeluarkan rupa-rupa jenis pinjaman atau kredit sebagai berikut :

(1) kredit rumah tangga atau biaya rutin

Untuk keperluan rumah tangga atau biaya rutin kepada anggota diberikan kredit dengan jasa 20% pertahun.

(2) Kredit dari bank

Untuk keperluan anggota yang lebih besar diusahakan kerja sama dengan bank BNI Cabang Jember dengan kredit konsumtif dengan jasa 18% pertahun secara kolektif.

3) Pembayaran tagihan listrik atau air minum dan lain-lain

Setiap bulan Koperasi Karyawan KARTANEGARA PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Arjasa – Jember melaksanakan pembayaran kolektif tagihan rekening listrik dari PLN, air minum dari PDAM dan telepon atas beban pelanggan. Untuk pembayaran ini kepada yang bersangkutan dibebani biaya tagihan sebesar 5% dari jumlah tagihan.

4) Usaha Jasa

Dalam pengembangan koperasi tahun 2003 melaksanakan usaha jasa antara lain :

a) Transportasi

Untuk antar jemput karyawan atau karyawan bobbin disediakan bus koperasi dengan sistem pengganti ongkos transport.

b) Mobil Service (cuci mobil)

Usaha ini memanfaatkan eks.gudang atau gedung PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) di Jln. Melati Jember untuk cuci, pengecatan, service mobil dan lain-lain yang melayani umum.

c) Kios Bunga dan Gedung Olah Raga

Untuk usaha meningkatkan eks.gudang di Jln. Melati Jember dimanfaatkan juga untuk penjualan bunga-bunga hias dan gedung olah raga untuk bulu tangkis. Pelaksanaannya bekerjasama dengan keluarga purnakaryawan PT. Prekebunan Nusantara X (persero) dengan sistem sewa.

d) Kios Phone

Guna memenuhi dan melayani kebutuhan telekomunikasi karyawan dan masyarakat sekitarnya koperasi membuka warung telekomunikasi (Wartel) dengan 2 KBU yang terletak di halaman toko Koperasi KARTANEGARA di Arjasa - Jember

e) Jamu Iboe

Dalam kaitan kerjasama kemitraan dengan PT. Wismilak Koperasi Karyawan KARTANEGARA ditunjuk sebagai agen atau pengecer jamu iboe yang terletak di toko Koperasi KARTANEGARA Di Arjasa

Jember. Selain penjualan di kios yang tersedia koperasi juga melayani pekerja-pekerja di Kebun PTPN X dengan sistem MOKO (Mobil Toko)

b. Usaha Pabrik Cerutu

1) *Cerutu Soft Filter*

a) *Rokok Cerutu Argopuros*

Produksi cerutu tembakau Besuki (Jember)

Produksi lokal untuk *argopuros* pada tahun 2003 berdasarkan dengan permintaan pasar.

b) *Cerutu Merk Bali Djanger Cs*

Berdasarkan kerjasama dengan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) dengan SIP sementara No. 338871/0718 tanggal 3 Mei 1997 Koperasi Karyawan KARTANEGARA membuat cerutu merk *Bali Djanger*. Tetapi dengan surat dari PT Perkebunan Nusantara X No Fa rupa-rupa/97/003 tanggal 26 November 1997 pengelolaan cerutu *Bali Djanger* tersebut seluruhnya diserahkan kepada Koperasi Karyawan KARTANEGARA.

2) *Small Cigart*

a) *Cerutu Macho*

Untuk membuat terobosan pemasaran cerutu digemari masyarakat, maka mulai 1996 Koperasi Karyawan KARTANEGARA mencoba untuk memproduksi *small cigart* dengan merk *Cerutu Macho*.

b) *Al Capone*

Al Capone adalah produk yang baru dikembangkan pada akhir tahun 2000.

3) *Cerutu Long Filler*

Dalam tahun 2003 ini produksi *Long Filler* mengalami penurunan dibandingkan tahun 2002 karena terhentinya pesanan cerutu MD dari PT. Wismilak. Sementara produksi dibuat berdasarkan order dan permintaan pasar lain.

c. Proyek SKT

Koperasi Karyawan KARTANEGARA bekerja sama dengan PT. Galan Jaya Sidoarjo dalam pembuatan Sigaret Kretek Tangan atau SKT. PT. Galan Jaya

sebagai pemilik produksi SKT menyediakan bahan dan peralatan pabrik, Koperasi Karyawan KARTANEGARA menyediakan gedung (milik PTPN X) dan tenaga kerja. Koperasi Karyawan KARTANEGARA memperoleh jasa atas pembuatan SKT tersebut.

d. Hubungan kerjasama dengan pihak ketiga atau rekanan

Untuk mensuplai pengadaan sarana yang dibutuhkan koperasi dalam melayani kepentingan anggota maupun PT. Perkebunan Nusantara X (Persero), koperasi banyak berhubungan dengan pihak ketiga atau rekanan yang terkait, diantaranya sebagai berikut :

- a) BUMN atau Bank;
- b) Instansi atau Dinas atau Lembaga;
- c) Swasta atau Rekanan atau Organisasi;
- d) Antar Koperasi.

2.7 Kegiatan Unit Simpan Pinjam

Adapun kegiatan Koperasi Karyawan KARTANAGARA PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Arjasa – Jember antara lain adalah melayani pembukuan simpanan, melayani penutupan simpanan, melayani pemberian simpanan, dan melayani pengembalian simpanan pinjaman dengan keterangan sebagai berikut :

a. Melayani pembukuan simpanan

Dalam Koperasi Karyawan KARTANEGARA terdapat 4 (empat) simpanan yang diwajibkan dan ditawarkan pada anggota.

4 (empat) macam simpanan tersebut antara lain :

- 1) Simpanan pokok;
- 2) Simpanan wajib;
- 3) Simpanan sukarela dan;
- 4) Simpanan berjangka.

b. Melayani penutupan simpanan

Penutupan simpanan dapat terjadi karena 2 (dua) hal yaitu :

- 1) Permintaan penabungan;
- 2) Penabung meninggal dunia.

c. Melayani pemberian pinjaman / kredit

Untuk pemberian pinjaman diperlukan persyaratan umum yang telah ditentukan. Diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Peminjaman yang diselenggarakan terutama bagi anggota koperasi itu sendiri;
- 2) Telah menjadi anggota koperasi minimal 3 (tiga) bulan yaitu dengan mengajukan permohonan menjadi anggota koperasi dengan membayar simpanan pokok, simpanan wajib, Simpanan sukarela, dan Simpanan berjangka;
- 3) Memenuhi ketentuan koperasi mengenai besar jasa yang ditetapkan dan lamanya angsuran;
- 4) Tidak melebihi besar gaji
Maksudnya adalah ketentuan besarnya patongan yang ditetapkan kurang dari besarnya gaji dan tidak boleh ada pinjaman ganda pada bulan yang sama;
- 5) Jaminan atas uang adalah besarnya gaji.

d. Melayani pengembalian pinjaman

Untuk pelunasan angsuran pinjaman, dilakukan setiap bulan sekali. Pembayaran angsuran pinjaman ini dilakukan dengan langsung membebankan pada besarnya gaji setiap bulan (potong gaji).

2.8 Administrasi Kepegawaian pada Koperasi Karyawan KARTANEGARA PT.Perkebunan Nusantara X Arjasa – Jember

2.8.1 Pengurus

Berdasarkan Keputusan RAT Tahun Buku 2002 yang diselenggarakan tanggal 29 Maret 2003 untuk periode masa bakti 2001 – 2003 susunan Pengurus Koperasi Karyawan KARTANEGARA PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) sebagai berikut :

Tabel 2. Susunan Pengurus

No	Nama	Alamat	Pendidikan	Masa	keterangan
		PTPN		Bakti	
1.	H. Tjoek Soetjipto	Jelbuk	Sarmud	3 Tahun	Ketua I
2.	Ir. Ricky Marantika	Jelbuk	Sarjana	3 Tahun	Ketua II
3.	Drs. H. Birin Raharjo	Jelbuk	Sarjana	3 Tahun	Ketua III
4.	H. Moch Saleh	Jelbuk	SLTA	3 Tahun	Sekretaris I
5.	Djoko S Suwarno	Jelbuk	SLTA	3 Tahun	Sekretaris II
6.	Drs. Imam Eko S	Jelbuk	Sarjana	3 Tahun	Bendahara I
7.	Dwi Widji B	Jelbuk	SLTA	3 Tahun	Bendahara II

(Sumber Data : Data laporan Tahunan Pengurus buku tahun 2003 Koperasi Karyawan KARTANEGARA PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Arjasa – Jember)

2.8.2 Susunan Pengawas

Susunan pengawas Berdasarkan Keputusan RAT Tahun Buku 2002 yang diselenggarakan tanggal 29 Maret 2003 untuk periode masa bakti 2001 – 2003 sebagai berikut :

Tabel 3. Susunan pengawas

No	Nama	Alamat	Pendidikan	Masa	Keterangan.
		PTPN X		Bakti	
1.	Ir. H.Wahyu S	Surabaya	Sarjana	3 Tahun	Koordinator
2.	H Tjiptadi	Kertosari	SLTA	2 Tahun	Anggota
3.	Ir. Sugianto	Ajung	Sarjana	1 Tahun	Anggota

(Sumber Data : Data laporan Tahunan Pengurus buku tahun 2003 Koperasi Karyawan KARTANEGARA PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Arjasa – Jember)

2.8.3 Administrasi Koperasi

a. Surat menyurat

Volume surat keluar masuk dalam tahun 2003 sebagai berikut :

Tabel 4. Administrasi Surat Menyurat

No	Surat Dari/kepada	Masuk (Pucuk)	Keluar (Pucuk)	Jumlah (Pucuk)	Ket
1.	Intern Koperasi	159	28	187	
2.	(Anggota) Ekstern Kop./Inst lain	37	102	193	
Jumlah		196	130	326	

(Sumber Data : Data laporan Tahunan Pengurus buku tahun 2003 Koperasi Karyawan KARTANEGARA PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Arjasa – Jember)

b. Buku Administrasi Organisasi

Buku-buku administrasi ini digunakan guna membantu kelancaran kinerja koperasi

Tabel 5. Buku Administrasi Organisasi

No	Jenis buku	Keterangan
1.	Buku Daftar Anggota	ada
2.	Buku Daftar Pengurus	ada
3.	Buku Daftar Badan Pemeriksa	ada
4.	Buku Simpanan Anggota	ada
5.	Buku Notulen Rapat	ada
6.	Buku Tamu	ada
7.	Buku Anjuran Pejabat	ada
8.	Buku Anjuran Instansi Lain	ada
9.	Buku Saran Anggota	ada
10.	Buku Agenda	ada
11.	Buku Undang-Undang No. 12 Tahun 1967	ada
12.	Buku Anggaran Dasar (AD) & ART	ada
13.	Buku Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Karyawan BUMN Linkup Deptan	ada
14.	Buku Catatan Badan Pemeriksa	ada
15.	Buku Catatan Kejadian Penting	ada

(Sumber Data : Data laporan Tahunan Pengurus buku tahun 2003 Koperasi Karyawan KARTANEGARA PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Arjasa – Jember)

c. Buku-buku Administrasi Usaha

- 1) Sistem yang digunakan adalah “Prinsip Akuntansi Indonesia”
(buku-buku yang digunakan PAI)
- 2) Buku-buku yang digunakan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6. Buku-buku Administrasi Usaha

No	Jenis buku	Keterangan
1.	Buku Kas atau Bank	ada
2.	Kartu Buku Besar	ada
3.	Buku Memorial	ada
4.	Buku Hutang Piutang	ada
5.	Buku Pembelian	ada
6.	Buku Penjualan	ada
7.	Buku Pedoman Pembukuan (Kode Perkiraan)	ada

(Sumber Data : Data laporan Tahunan Pengurus buku tahun 2003 Koperasi Karyawan KARTANEGARA PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Arjasa – Jember)

2.8.4 Jam Kerja Perusahaan

Jam kerja yang ditetapkan oleh Koperasi Karyawan KARTANEGARA kepada seluruh pegawainya baik pegawai harian dalam 1 (satu) minggu 6 (enam) hari kerja. Jam dan hari kerja yang ditetapkan oleh Koperasi Karyawan KARTANEGARA adalah sebagai berikut :

a. Pegawai tetap

1. Senin – Jum'at : 07 00 – 14 00
2. Sabtu : 07 00 – 13 00

b. Pegawai harian

1. Senin – Jum'at : 06 00 – 15 00
2. Sabtu : 06 00 – 15 00
3. Jam istirahat I : 09.30 – 10 00
4. Jam istirahat II : 11.30 – 12 00

c. Hari libur

Untuk hari libur Minggu dan hari libur Nasional ditetapkan sebagai hari libur untuk seluruh pegawai.

2.8.5 Sistem Penggajian Pegawai

Sistem Pengupahan dan penggajian pada pegawai yang berlaku di koperasi karyawan KARTANEGARA adalah sebagai berikut :

- a. Untuk pegawai tetap dibayar dengan sistem bulanan. Besarnya upah atau gaji tetap tidak dipengaruhi oleh kegiatan produksi melainkan disesuaikan dengan jabatan dan tanggung jawabnya dalam perusahaan dan dibayarkan setiap akhir bulan serta tidak tergantung pada hari kerja atau periode;
- b. Untuk pegawai harian gaji atau upah dibayarkan dengan sistem harian. Untuk unit *cerutu* gaji atau upah tidak dipengaruhi oleh kegiatan produksi dan dibayarkan setiap akhir pekan (hari Sabtu), sedangkan untuk sigaret kretek tangan (SKT) gaji atau upah dipengaruhi oleh jumlah produksi yang diperoleh masing-masing pegawai, gaji dibayarkan pada setiap akhir pekan (hari Sabtu).

2.8.6 Fasilitas Perusahaan

Fasilitas yang diberikan kepada para pegawai oleh Koperasi Karyawan KARTANEGARA adalah sebagai berikut :

- a. Para pegawai diikutkan program JAMSOSTEK (Jaminan Sosial Tenaga Kerja);
- b. Disediakan tempat Ibadah (Mushola) dan tempat istirahat pegawai;
- c. Disediakan kantin dan warung makan;
- d. Diadakan pelatihan bagi para karyawan;
- e. Pemberian uang transport dan uang makan (khusus apabila ada kerja lembur);
- f. Tunjangan Hari Raya (THR) untuk setiap karyawan;
- g. Fasilitas minuman sehat (susu dan kolak kacang hijau) khusus untuk pegawai harian lepas.

2.8.7 Permodalan

Modal yang digunakan untuk kegiatan Koperasi Karyawan KARTANEGARA terdiri atas modal sendiri dan modal luar.

a. Modal Sendiri

Yaitu modal yang diperoleh dari simpanan pokok. Simpanan wajib, simpanan cadangan, simpanan suka rela, dan simpanan berjangka.

1) Simpanan pokok

merupakan simpanan yang penarikannya dilakukan pada saat awal masuk sebagai anggota koperasi.

2) Simpanan wajib

Merupakan simpanan yang waktu dan besarnya ditentukan oleh koperasi.

3) Cadangan

Merupakan kekayaan yang dimiliki oleh koperasi.

4) Simpanan suka rela

Merupakan simpanan tidak wajib dan tidak diharuskan, besarnya simpanan ditentukan sendiri oleh anggota koperasi dan dapat diambil kapan saja.

5) Simpanan berjangka

Merupakan simpanan tidak wajib dan tidak diharuskan yang besarnya ditentukan sendiri oleh anggota koperasi dan dapat diambil dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

b. Modal luar


Yaitu modal yang diperoleh dari pinjaman bank. Dimana dalam mendapatkan modal ini Koperasi Karyawan KARTANEGARA menjalin kerjasama dengan BNI 46 Cabang Jember.

2.9 Struktur Organisasi

Seperti yang telah kita ketahui bahwa didalam organisasi baik itu kecil maupun besar, dalam bentuk apapun harus melalui Struktur Organisasi yang lengkap dan jelas, untuk mengetahui dan menentukan orang-orang yang tepat untuk menduduki suatu jabatan yang sesuai dengan bakat dan keahlian masing-masing. Hal ini dimaksudkan untuk menunjang tercapainya tujuan organisasi tersebut.

Struktur Organisasi yang ada disetiap organisasi, dapat membantu dalam pelaksanaan pembagian tugas (job Discription) dimana pada akhirnya masing-masing bagian mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap tugas yang diterima.





Adapun Struktur Organisasi pada Koperasi Karyawan KARTANEGARA dapat digambarkan sebagai berikut :



(Sumber Data : Data laporan Tahunan Pengurus buku tahun 2003 Koperasi Karyawan KARTANEGARA PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Arjasa – Jember)

Gambar 1. Struktur Organisasi Koperasi Karyawan KARTANEGARA

Keterangan :

-  : Garis Komando
-  : Garis pengawas
-  : Garis Pembinaan
-  : Garis Pertanggung jawaban

Penjelasan struktur organisasi Koperasi Karyawan KARTANEGARA untuk tugas masing-masing level jabatan terperinci dibawah ini.

a. Direksi PTPN X,

Memberikan pembinaan, saran dan masukan kepada Rapat Anggota Tahunan, pengurus dan badan pengawas atas kebijakan perusahaan.

b. Rapat Anggota Tahunan (RAT)

Merupakan kekuasaan tertinggi dalam perusahaan, semua tanggung jawab perusahaan ada pada Rapat Anggota Tahunan ini. Sekurang-kurangnya setahun sekali diadakan Rapat Anggota Tahunan, bila ada hal khusus yang harus dilakukan oleh para anggota. Rapat Anggota Tahunan memberikan rencana kerja koperasi dan meminta pertanggung jawaban dari hasil kerja tersebut kepada pengurus dan badan pengawas.

c. Pengurus

Mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- 1) Merumuskan kebijakan perusahaan yang diberikan Rapat Anggota Tahunan;
- 3) Memberikan laporan baik kualitatif maupun kuantitatif atas kondisi perusahaan pada Rapat Anggota Tahunan;
- 4) Memberikan penilaian terhadap aktifitas General Manager dalam melaksanakan kebijakan perusahaan.

d. Badan Pengawas

Mempunyai tanggung jawab sebagai berikut :

- 1) Memberikan pengawasan terhadap pengurus dan General Manager dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan Rapat Anggota Tahunan;
- 2) Mengadakan penilaian terhadap aktifitas pengurus dan General Manager dalam melaksanakan kebijakan perusahaan;
- 3) Memberikan laporan hasil pengawas kepada Rapat Anggota Tahunan.

e. General Manager

Mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) Memimpin dan mengelola perusahaan secara keseluruhan;
- 2) Mengadakan pengawasan terhadap kinerja para manager;
- 3) Memimpin dan membina para manager dalam melaksanakan tugas;
- 4) Bertanggung jawab pada Rapat Anggota Tahunan, pengurus, dan badan pengawas atas pengelolaan seluruh operasional perusahaan.

f. Kepala Kantor Tata Usaha

Mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) Merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan administrasi dan keuangan;
- 2) Menetapkan rencana kebijakan akuntansi, penyelenggaraan pembukuan dan kesekretariatan;
- 3) Memberikan petunjuk pengendalian biaya pemasaran, biaya produksi dan investasi;
- 4) Bertanggung jawab kepada General Manager atas pengelolaan tata usaha yang dipimpinnya.

g. Manager Usaha Simpan Pinjam

Mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) Merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan koperasi di tingkat unit usaha simpan pinjam;
- 2) Menetapkan rencana kerja simpan pinjam;
- 3) Bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Tata Usaha dan General Manager atas usaha simpan pinjam.

h. Manager Unit Aneka Usaha

Mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) Merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan koperasi ditingkat unit usaha pertokoan;
- 2) Melakukan pembelian barang-barang kebutuhan pesanan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Arjasa – Jember;
- 3) Bertanggung jawab kepada General Manager atas pengelolaan unit usaha aneka usaha yang dipimpinnya.

i. Manager Unit Usaha Pabrik Cerutu

Mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) Merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan koperasi ditingkat unit pabrik cerutu;
- 2) Merumuskan rencana kerja dan anggaran perusahaan dalam bidang produksi cerutu;
- 3) Menetapkan anggaran produksi guna meningkatkan kualitas cerutu dan efisiensi biaya produksi;
- 4) Bertanggung jawab kepada General Manager atas pengelolaan unit usaha pabrik cerutu.

j. Manager Unit Usaha Kebun

Mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) Merencanakan, mengkoordinasikan pengendalian koperasi ditingkat unit kebun;
- 2) Bertanggung jawab kepada atas pengelolaan unit usaha kebun yang dipimpinnya.

k. Pimpinan Pabrik

Tugas dan Tanggung jawab beserta para asistennya antara lain :

- 1) Mengawas dan mengkoordinir semua kegiatan produksi;
- 2) Mengawasi proses produksi guna menghasilkan produk bermutu tinggi sesuai rencana yang disusun;
- 3) Mengawasi mesin atau peralatan dan perlengkapan produksi;
- 4) Mengambil kebijakan yang berkaitan dengan produksi;

5) Bertanggung jawab semua tugas kepada General Manager.

l. Divisi Pemasaran

Tugas dan tanggung jawab antara lain :

- 1) Mencari order dan daerah pemasaran baru;
- 2) Membina hubungan yang baik dengan para relasi dan distributor;
- 3) Mengadakan penelitian pasar untuk mengetahui situasi pasar dan mengetahui peluang-peluang yang ada.

m. Distributor

Tugas dan tanggung jawabnya adalah menyalurkan cerutu ke konsumen baik dalam lingkup lokal maupun internasional dengan mengexportnya ke luar negeri.

Bentuk dan struktur organisasi pada koperasi karyawan KARTA NEGARA PT. Pkerbunan Nusantara X (persero) Arjasa- Jember, berdasarkan alur wewenangnya (Flow And Authority) merupakan jenis organisasi lini dan staf organisasi ini adalah wewenang mengalir secara vertikal dari atas kebawah, melalui level-level kepemimpinan yang ada dan sebaliknya pertanggung jawaban mengalir dari atas ke bawah secara vertikal pula melalui level-level kepemimpinan yang ada. Organisasi staf adalah hubungan yang digunakan sebagai pendukung hubungan lini atau membatasi seorang manager, karena adanya pendelegasian wewenang kesamping atau kebawah di dalam menyelesaikan soal-soal yang khusus, menempatkan data yang diperlukan untuk mengambil keputusan dan memberikan nasihat mengenai soal-soal manager yang khusus. Dalam organisasi lini dan staf terbentang hubungan langsung dari atas ke bawah mulai dari pucuk pimpinan sampai pada tingkat pimpinan yang paling bawah. Disamping itu ada jalur staf yang sifat dan kedudukannya membantu manager lini dalam berbagai bidang kegiatan khusus.



III. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA

3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

3.1.1 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan sebagai salah satu syarat kelulusan guna memperoleh gelar ahli madya (A.Md) khususnya dibidang perpajakan. Penulis untuk ini menjadikan Koperasi Karyawan KARTANEGARA sebagai obyek Praktek Kerja Nyata. Penulis melakukan beberapa tahapan sebelum melaksanakan Praktek Kerja Nyata pada Koperasi Karyawan KARTANEGARA antara lain :

- a. melakukan survei ke kantor Koperasi Karyawan KARTANEGARA pada bagian kepegawaian dan mempersiapkan hal-hal yang harus dilengkapi sebelum melaksanakan Praktek Kerja Nyata;
- b. Membuat proposal permohonan untuk Praktek Kerja Nyata dengan persetujuan dari ketua jurusan Ilmu Administrasi dan ketua program studi D III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik;
- c. Pihak Fakultas mengirimkan surat ijin permohonan Praktek Kerja Nyata kepada Koperasi Karyawan KARTANEGARA dan menunggu surat balasannya;
- d. Setelah menerima surat balasan dari Koperasi Kayawan KARTANEGARA, penulis langsung menuju tempat pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dengan membawa surat tugas dari Fakultas dan untuk diserahkan ke Koperasi Karyawan KARTANEGARA.

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilakukan oleh penulis pada Koperasi Karyawan KARTANEGARA selama satu bulan, adapun kegiatan yang dilakukan antara lain :

- Minggu I : Penulis diberikan gambaran umum koperasi beserta segala aktivitas koperasi serta kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi koperasi
- Minggu II : Bendahara koperasi memberi penjelasan tentang jenis-jenis pajak yang dipotong dan dipungut oleh koperasi. Hal ini digunakan

sebagai acuan untuk menentukan judul laporan sehingga data yang digali sesuai dengan judul yang dipilih.

Minggu III : Penulis mulai mengumpulkan data-data yang diperlukan dan unsur-unsur yang mempengaruhi Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan khususnya Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada Koperasi Karyawan KARTANEGARA.

Minggu IV : Penulis mengkonsep laporan Praktek Kerja Nyata dan meminta penjelasan tentang pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan khususnya Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Pada minggu terakhir ini penulis mengumpulkan data terakhir yang diperlukan guna penulisan laporan akhir.

3.1.2 Hasil Kegiatan Praktek Kerja Nyata

a. Dasar Teori

1) Pengertian Pajak

Pengertian pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2003 : 1).

Ketentuan pasal 21 undang-undang pajak penghasilan mengatur tentang pembayaran pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh *Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri* sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan.

2) Dasar Hukum

1. Undang-undang No 6 Tahun 1983 sebagai mana telah diubah dengan Undang-undang No 16 Tahun 2000 tentang KUP yang meliputi yang meliputi pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8 dan pasal 9 ayat (2) dan(3).
2. Undang-undang No 7 Tahun 1983 sebagai mana telah diubah dengan Undang-undang No 17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan
3. Keputusan Menteri Keuangan No 534/KMK.04/2000 tentang bentuk dan isi SPT serta keterangan dan dokumen yang harus dilampirkan.

4. Keputusan Direktur Jenderal Pajak No KEP-214/PJ/2001 tentang dan atau dokumen lain yang harus dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan

Dengan adanya dasar hukum yang telah disebutkan diatas maka diharapkan setiap wajib pajak badan maupun pribadi wajib mengisi dan menyampaikan SPT Tahunan sebelum jatuh tempo guna kelancaran semua administrasi perpajakannya.

3) Tinjauan Umum Tentang Surat Pemberitahuan (SPT)

a) Pengertian SPT Tahunan PPh Pasal 21

Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam satu tahun pajak.

b) Fungsi SPT Tahunan PPh Pasal 21

Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Pasal 21 adalah sebagai sarana bagi wajib pajak untuk menetapkan sendiri besar PPh Pasal 21 yang terutang dan telah dipotong dengan cara:

- (1) Melaporkan dan mempertanggung jawabkan penghitungan jumlah PPh Pasal 21 yang terutang
- (2) Melaporkan pembayaran pajak yang telah dilaksanakan sendiri dalam suatu Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak
- (3) Melaporkan pemotongan/pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak lain dalam suatu Tahun Pajak
(Pasal 3 ayat (1) UU KUP)

c) Yang wajib mengisi dan menyampaikan SPT Tahunan PPh Pasal 21

Yang wajib mengisi dan menyampaikan SPT Tahunan PPh Pasal 21 (Formulir 1771) adalah setiap pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang terdiri dari :

- (1) Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit, bentuk usaha tetap, termasuk juga badan maupun organisasi International yang tidak dikecualikan sebagai pemotong pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan, sesuai dengan ketentuan pasal 21 ayat (2) Undang-undang No

- 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh) sebagai mana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No 17 Tahun 2000, yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;
- (2) Bendaharawan pemerintah termasuk bendaharawan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga negara lainnya dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan;
 - (3) Dana Pensiun, badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan badan-badan yang membayar uang pensiun dan Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua;
 - (4) Perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap, yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan jasa, termasuk jasa tenaga ahli sebagai status Wajib Pajak dalam negeri yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya;
 - (5) Perusahaan, badan dan bentuk usaha tetap, yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Wajib Pajak luar negeri;
 - (6) Yayasan (termasuk yayasan dibidang kesejahteraan, rumah sakit, pendidikan, kesenian, olah raga, kebudayaan), lembaga, kepanitiaan asosiasi, perkumpulan, organisasi massa, organisasi sosial politik, dan organisasi lainnya dalam bentuk apapun dalam segala bidang kegiatan sebagai pembayar gaji, upah, honorarium, atau imbalan dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi;

- (7) Perusahaan, badan dan bentuk usaha tetap, yang membayarkan honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan;
- (8) Penyelenggara kegiatan (termasuk badan pemerintah, organisasi termasuk organisasi internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan) yang membayar honorarium, hadiah atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan;
- (9) Perusahaan atau badan sebagai mana dimaksud dengan huruf d, e, dan g termasuk Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, perusahaan swasta dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan badan atau organisasi internasional dalam bentuk apapun yang tidak dikecualikan sebagai Pemotong Pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagai mana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000.

Menurut penjelasan diatas Koperasi Karyawan KARTANEGARA dalam hal mengisi dan menyampaikan SPT Tahunan PPh Pasal 21 termasuk kategori pemberi kerja.

d) Tempat Pengambilan SPT Tahunan PPh Pasal 21

SPT Tahunan PPh Pasal 21 diambil sendiri oleh pemotong pajak ditempat-tempat sebagai berikut :

- (1) Kantor Pelayanan Pajak;
- (2) Kantor Penyuluhan Pajak, yang berkedudukan diluar kota tempat kedudukan Kantor Pelayanan Pajak, yang wilayah kerjanya meliputi tempat Wajib Pajak berkedudukan;
- (3) Tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.

(Pasal 3 ayat (2) UU KUP)

Dalam hal ini Koperasi Karyawan KARTANEGARA mengambil sendiri SPT Tahunan PPh Pasal 21-nya pada Kanyor Pelayanan Pajak Jember.

e) Batas Waktu, Tempat, Cara penyampaian SPT Tahunan PPh Pasal 21, Dan Batas Waktu Pelunasan Kekurangan Pajak Yang Terutang

(1) Batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh pasal 21

SPT Tahunan PPh Pasal 21 untuk satu tahun takwim yang telah diisi dengan benar, lengkap, jelas dan ditandatangani, harus disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak.

(pasal 3 ayat (3) huruf b UU KUP)

(2) Tempat penyampaian SPT Tahunan

Setiap Wajib Pajak Wajib mengisi Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan.

(pasal 3 ayat(1))

(3) Cara penyampaian SPT Tahunan

- Surat Pemberitahuan yang disampaikan langsung oleh Wajib Pajak ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak harus diberi tanggal penerimaan oleh pejabat yang ditunjuk untuk itu, sedangkan untuk Surat Pemberitahuan Tahunan harus diberikan juga bukti penerimaan
- Penyampaian Surat Pemberitahuan dapat dikirimkan melalui Kantor Pos secara tercatat atau dengan cara lain yang diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak
- Tanda bukti dan tanggal pengiriman untuk penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sepanjang Surat Pemberitahuan tersebut telah lengkap dianggab sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan

(Pasal 6 UU KUP)

(4) Batas waktu pelunasan kekurangan pajak yang terutang

Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan harus dibayar lunas paling lambat tanggal dua puluh lima bulan ketiga setelah Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak berakhir, sebelum Surat Pemberitahuan ini disampaikan.

(pasal 9 ayat (2) UU KUP)

f) Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPT Tahunan PPh Pasal 21

(1) Pemotong pajak yang tidak dapat menyampaikan SPT Tahunan pada waktunya dapat memohon perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan pasal 21 paling lama 6 (enam) bulan.

(2) Permohonan tersebut diajukan secara tertulis disertai Surat Pernyataan mengenai penghitungan sementara pajak terutang dalam 1 (satu) Tahun Pajak dan bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang.

(pasal 3 ayat (4) dan (5) UU KUP)

g) Sanksi-sanksi

(1) Denda Administrasi

Apabila SPT Tahunan PPh pasal 21 tidak disampaikan atau disampaikan tidak tepat waktunya dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 100 000,- (seratus ribu rupiah).

(pasal 7 ayat (1) UU KUP)

Pembayaran denda tersebut dapat dilakukan sendiri oleh pemotong pajak dengan Surat Setoran Pajak tersendiri, terpisah dari Surat Setoran Pajak untuk pembayaran kekurangan pokok pajak.

(2) Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan antara lain terhadap keterlambatan dan atau kekurangan penyetoran pajak termasuk karena pembetulan SPT Tahunan oleh pemotong pajak. Selain itu, apabila pajak terutang menurut SPT Tahunan lebih besar dari pajak yang terutang menurut perhitungan sementara pada waktu pengajuan permohonan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan, maka atas selisihnya (kekurangan pajak yang masih harus disetor)

dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

(pasal 8 ayat (2) dan UU KUP)

Pembayaran bunga tersebut dapat dilakukan sendiri oleh pemotong pajak dengan Surat Setoran Pajak tersendiri terpisah dari Surat Setoran Pajak untuk pembayaran kekurangan pokok pajak.

- (3) apabila SPT Tahunan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Surat Teguran maka dikeluarkan Surat Keterangan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% (seratus persen) dari jumlah pajak pasal 21 yang kurang / tidak disetor dalam satu tahun takwim.

(pasal 13 ayat (3) huruf a UU KUP)

- (4) Sanksi pidana

- dalam hal pemotongan pajak karena kealpaan tidak menyampaikan SPT Tahunan atau menyampaikan tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling tinggi 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang bayar.

(pasal 38 UU KUP)

- dalam hal pemotongan pajak dengan sengaja tidak menyampaikan SPT Tahunan atau menyampaikan SPT Tahunan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap atau tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang bayar.

(pasal 39 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf g UU KUP)

- apabila pemotong pajak melakukan percobaan untuk menyampaikan SPT Tahunan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dalam rangka pengajuan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak, dipidana pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohon dan atau kompensasi yang dilakukan oleh pemotong pajak.

(pasal 36 ayat (3) UU KUP)

h) Kelengkapan SPT Tahunan PPh pasal 21

(1) Surat Pemberi Tahunan PPh pasal 21 (Formulir 1721) yang disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak dinyatakan lengkap apabila telah dicantumkan dengan :

- lampiran yang dibakukan, yaitu Formulir 1721-A, 1721-A1, 1721-A2, 1721-B, dan 1721-C walaupun isinya nihil, dengan catatan bagi pemotong pajak yang tidak mempunyai pegawai atau penerima pensiun atau THT/JHT yang penghasilan Netonya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tidak perlu melampirkan Formulir 1721-A1 atau 1721-A2;
- Surat Setoran Pajak lembar ke-3 sebagai pelunasan atas PPh pasal 21 yang masih harus disetor pada angka 7a Formulir 1721;
- Surat Kuasa Khusus jika SPT Tahunan ini diisi dan ditandatangani oleh bukan pemotong pajak sendiri;

(pasal 4 ayat (3) UU KUP)

- Laporan Keuangan Tahunan bagi kerjasama operasi (oint operation) dan Kantor perwakilan (Representative Office);
- Pemberitahuan pembetulan nama dan atau alamat dalam hal nama dan atau alamat Pemotong Pajak tidak sesuai dengan yang diisi oleh Dinas atau tidak sesuai dengan yang tercantum pada kartu NPWP.

(2) Pemotong Pajak PPh pasal 21 dapat menyampaikan lampiran-lampiran lainnya yang dianggap perlu.

(pasal 3 ayat (6) UU KUP)

- (3) Pemotong Pajak PPh pasal 21 dapat menyampaikan lampiran 1721-A1 dalam bentuk media elektronik (a.l. disket atau cartridg) dalam struktur data yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, sedangkan induk SPT (formulir 1721) tetap harus diisi dan ditandatangani oleh pemotong pajak dan disampaikan bersama lampirannya secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan Pajak dan dikirim melalui Kantor Pos secara tercatat atau dengan cara lain yang diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

(pasal dan penjelasan pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UU KUP)

- i) Bentuk Dan Isi SPT Tahunan PPh Pasal 21

SPT Tahunan PPh pasal 21 Terdiri dari induk SPT dan lampiran-lampirannya yang merupakan satu kesatuan sebagai unsur keabsahan Surat Pemberitahuan.

(pasal 3 ayat (6) dan ayat (7) UU KUP)

Induk SPT dan lampiran-lampirannya masing-masing diberi Nomor, Kode dan Nomor Formulirnya sebagai berikut :

Tabel 7. Bentuk dan Isi SPT Tahunan PPh pasal 21

No	Kode Formulir	Nama Formulir	Keterangan
1.	1721	Surat Pemberitahuan Tahunan PPh pasal 21	Induk SPT
2.	1721-A	Daftar Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun atau Tunjangan Hari Tua/Tabungan Hari Tua (THT)/Jaminan Hari Tua (JHT)	Lampiran I
3.	1721-A1	Penghasilan dan Penghitungan PPh pasal 21 Pegawai Tetap atau Penerima Pensiun atau Tunjangan Hari Tua/Tabungan Hari Tua(THT)/Jaminan Hari Tua (JHT)	Lampiran II
4.	1721-A2	Penghasilan dan Penghitungan PPh pasal 21 Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/POLRI, Pejabat Negara dan Pensiunannya	
5.	1721-B	Daftar Pegawai Tidak Tetap / Penerima Honorarium dan Penghasilan lainnya/Penerima Penghasilan yang Dikenakan PPh pasal 21 Bersifat Formal / Pegawai dengan Status Wajib Pajak Luar Negeri	Lampiran III
6.	1721-C	Daftar Penghasilan yang Dibayar Kepada Pengurus, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas dan Tenaga Ahli	Lampiran IV

b. Tata Cara Pengisian Dan Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Koperasi Karyawan KARTANEGARA

1) Pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21

Pengisian SPT Tahunan PPh pasal 21 dapat dilaksanakan jika Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 Koperasi Karyawan KARTANEGARA Jember telah selesai dihitung yang merupakan tugas bendahara Koperasi Karyawan KARTANEGARA dengan dibantu oleh staf pajaknya yang kemudian disetujui oleh Direktur Koperasi Karyawan KARTANEGARA Jember. Pengisian SPT Tahunan ini dimulai dari lampiran-lampirannya yaitu Formulir 1721-A sampai dengan Formulir 1721-C sampai pada akhirnya mengisi induk SPT-nya.

a) Lampiran I (Formulir 1721-A)

Memuat daftar pegawai tetap dan penerima pensiun atau tunjangan hari tua atau tabungan hari tua (THT)/jaminan hari tua (JHT).

Formulir ini merupakan daftar nominatif pegawai tetap dan penerima pensiun atau THT/JHT dan PPh pasal 21 yang dipotong dalam tahun takwim yang bersangkutan.

b) Lampiran II (Formulir 1721-A1)

Memuat penghasilan dan perhitungan PPh pasal 21 pegawai tetap atau penerima pensiun atau tunjangan hari tua / tabungan hari tua (THT)/jaminan hari tua (JHT).

Formulir ini digunakan oleh pemotong pajak PPh pasal 21 untuk menghitung besarnya penghasilan PPh pasal 21 yang terutang untuk tahun takwim yang bersangkutan dari pegawai tetap atau penerima pensiun atau THT/JHT yang jumlah penghasilan Netonya melebihi PTKP, dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah tahun takwim berakhir.

Pemotong pajak PPh pasal 21 dapat menyampaikan formulir 1721-A1 dengan menggunakan media elektronik yang diatur oleh Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Formulir ini tidak perlu diisi oleh Bendaharawan Pemerintah PT Taspen atas pembayaran pensiun kepada penerima pensuin / THT / JHT Pegawai Negeri dan Pejabat Negara, serta PT Asabri atas pembayaran pensiun kepada penerima pensiun /THT / JHT Pegawai Negeri Sipil di lingkungan TNI/POLRI.

Dalam pengertian pegawai tetap termasuk Komisaris / Anggota Dewan Pengawas yang merangkap sebagai pegawai tetap Yang dimaksud dengan THT / JHT yang dibayarkan secara bulanan / teratur.

c) Lampiran III (Formulir 1721-B)

Memuat daftar pegawai tidak tetap / penerima honorarium dan penghasilan lainnya / penerima penghasilan yang dikenakan PPh pasal 21 bersifat formal / pegawai dengan status Wajib Pajak Luar Negeri.

Formulir ini juga merupakan daftar yang memuat :

- Golongan dan jumlah pegawai harian lepas, pegawai tidak tetap, pemegang dan calon pegawai, penerima honorarium / imbalan lain (termasuk Komisaris/Anggota Dewan Pegawai yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap) dan pemberi jasa profesi, peserta program pensiun yang melakukan penarikan iuran dana pensiun, penerima penghasilan yang dikenakan PPh pasal 21 yang bersifat formal dan pegawai dengan status Wajib Pajak Luar Negeri.
- Penghasilan PPh pasal 21/26 yang terutang untuk setiap golongan penerima penghasilan tersebut pada butir a. (Bentuk Formulir terdapat dalam lampiran 6.IV).

d) Lampiran IV (Formulir 1721-C)

Memuat daftar penghasilan yang dibayarkan kepada Pengurus, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas dan Tenaga Ahli.

e) Lampiran VI (Induk SPT Tahunan PPh pasal 21 / Formulir 1721).

2) Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 Koperasi Karyawan KARTANEGARA

Penyampaian SPT Tahunan PPh pasal 21 dapat dilakukan jika SPT Tahunan pasal 21 Koperasi Karyawan KARTANEGARA Jember telah selesai diisi oleh bendaharanya dengan dibantu oleh staf pajaknya yang telah disetujui oleh Direktur Koperasi Karyawan KARTANEGARA Jember dan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP), SPT Tahunan tersebut disampaikan ke KPP setempat dan atas penyampaian SPT Tahunannya tersebut Koperasi Karyawan KARTANEGARA memperoleh tanda bukti penerimaan (sebagai mana terlampir dalam lampiran VI).

Penyampaian dan pelaporan SPT Tahunan PPh Pasal 21 Koperasi Karyawan KARTANEGARA Jember tidak pernah terlambat (sebagai mana terlampir dalam lampiran VII).

c. Contoh Pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

1) Perhitungan PPh pasal 21

Koperasi memiliki karyawan sebanyak 57 orang

Jumlah karyawan yang dikenai pajak sebanyak 32 orang

Jumlah karyawan yang tidak dikenai pajak sebanyak 25 orang

Berikut perhitungan pajaknya

Tabel 8. Daftar perhitungan PPh Pasal 21

Tahun 2003

Koperasi Karyawan KARTANEGARA

No	Nama	Status	Gaji		Tunjangan PPh	Lembur	Jumlah 1 S/D 3	THR	Jumlah 4+5	Pejurangan		Jumlah 6-9	Penghasilan setahun	PTKP	PKP setahun	PPH atas PKP	PPH terutang
			Jumlah bulan	Jumlah						Tunjangan Jabatan	Tunjangan THR						
	Angka		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Tjoek Soetjpto	K/3	12	9.000.000	32.677	9.032.677	750.000	9.782.677	451.633	37.500	489.133	9.293.544	9.293.544	8.640.000	653.544	32.677	32.677
2	Tjuk Sunardi	K/1	12	7.500.000	99.081	7.599.081	550.000	8.149.081	379.954	27.500	407.454	7.741.627	7.741.627	5.760.000	1.981.627	99.081	99.081
3	Dis. Sumayono	K/1	12	7.500.000	113.951	7.912.151	550.000	8.462.151	395.607	27.500	423.107	8.039.044	8.039.044	5.760.000	2.279.044	113.951	113.951
4	Heri Muljono	K/2	12	7.500.000	23.490	7.523.490	550.000	8.073.490	376.174	27.500	403.674	7.669.816	7.669.816	7.200.000	469.816	23.490	23.490
5	Ike Ariani K.	TK/0	12	3.307.500	26.101	3.333.601	245.500	3.581.101	166.680	12.375	179.055	3.402.046	3.402.046	2.880.000	522.046	26.101	26.101
6	Sri Purwanti	TK/0	12	3.475.500	64.493	4.130.843	258.500	4.389.343	206.542	12.925	21.467	4.169.876	4.169.876	2.880.000	1.289.876	64.493	64.493
7	Sari Hidayati	TK/0	12	3.475.500	46.047	3.742.497	258.500	4.000.997	187.124	12.925	200.049	3.800.948	3.800.948	2.880.000	920.948	46.047	46.047
8	An Fitriani	TK	12	2.880.000	4.783	2.884.783	247.500	3.132.283	144.239	12.375	156.614	2.975.669	2.975.669	2.880.000	95.669	4.783	4.783
9	Siti Aisiah	TK/0	12	3.475.500	41.209	3.640.659	258.500	3.899.159	182.032	12.925	194.957	3.704.202	3.704.202	2.880.000	824.202	41.209	41.209
10	Sutikah	TK/0	12	3.475.500	35.028	3.510.528	258.500	3.769.028	175.526	12.925	188.451	3.580.577	3.580.577	2.880.000	700.577	35.028	35.028
11	Naning W D	TK/0	12	3.307.500	26.101	3.333.601	247.500	3.581.101	166.680	12.375	179.055	3.402.046	3.402.046	2.880.000	522.046	26.101	26.101
12	Herlin Tri N	TK/0	12	3.307.500	26.101	3.333.601	247.500	3.581.101	166.680	12.375	179.055	3.402.046	3.402.046	2.880.000	522.046	26.101	26.101
13	Siti Fatimah	TK/0	12	3.307.500	26.101	3.333.601	247.500	3.581.101	166.680	12.375	179.055	3.402.046	3.402.046	2.880.000	522.046	26.101	26.101
14	Sukarsih	TK/0	12	3.307.500	30.762	3.431.722	247.500	3.679.222	171.586	12.375	183.961	3.495.261	3.495.261	2.880.000	615.261	30.762	30.762
15	Sudiono	K/0	12	3.750.000	9.555	4.473.555	275.000	4.748.555	223.677	13.750	237.427	4.511.128	4.511.128	4.320.000	191.128	9.555	9.555
16	Ni Ketut F	TK/0	12	3.475.500	35.028	3.510.528	258.500	3.769.028	175.526	12.925	188.451	3.580.577	3.580.577	2.880.000	700.577	35.028	35.028
17	Vivi Diah M	TK/0	12	3.307.500	26.101	3.333.601	247.500	3.581.101	166.680	12.375	179.055	3.402.046	3.402.046	2.880.000	522.046	26.101	26.101
18	Ratih Budi S	TK	12	3.475.500	35.028	3.510.528	258.500	3.769.028	175.526	12.925	188.451	3.580.577	3.580.577	2.880.000	700.577	35.028	35.028
19	Puji Utami	TK	12	3.307.500	26.101	3.333.601	247.500	3.581.101	166.680	12.375	179.055	3.402.046	3.402.046	2.880.000	522.046	26.101	26.101
20	Yunani	TK/0	12	3.307.500	34.725	3.315.145	247.500	3.562.645	175.757	12.375	188.132	3.574.513	3.574.513	2.880.000	694.513	34.725	34.725
21	Dwi Astutik	TK/0	12	3.307.500	28.954	3.393.654	247.500	3.641.154	169.682	12.375	182.057	3.459.097	3.459.097	2.880.000	579.097	28.954	28.954
22	Fanda	TK/0	12	3.475.500	36.180	3.534.780	258.500	3.793.280	176.739	12.925	189.664	3.603.616	3.603.616	2.880.000	719.616	36.180	36.180
23	Rahayu P	TK/0	12	3.475.500	35.028	3.510.528	258.500	3.769.028	175.526	12.925	188.451	3.580.577	3.580.577	2.880.000	700.577	35.028	35.028
24	Siti Junaidah	TK/0	12	3.307.500	26.101	3.333.601	247.500	3.581.101	166.680	12.375	179.055	3.402.046	3.402.046	2.880.000	522.046	26.101	26.101
25	Yayuk Sugianti	TK/0	12	3.475.500	35.566	3.521.826	258.500	3.780.326	176.092	12.925	189.017	3.591.329	3.591.329	2.880.000	711.329	35.566	35.566
26	Iswati	TK	12	3.307.500	26.268	3.340	247.500	3.584.608	166.855	12.375	179.230	3.405.378	3.405.378	2.880.000	525.378	26.268	26.268
27	Sri Wahyuni	TK/0	12	3.307.500	41.328	3.654.153	247.500	3.901.653	182.707	12.375	195.082	3.706.571	3.706.571	2.880.000	826.571	41.328	41.328
28	A Suwandi	K/2	12	7.500.000	68.220	8.465.170	550.000	9.015.170	423.258	27.500	450.758	8.564.412	8.564.412	7.200.000	1.364.412	68.220	68.220
29	Atmawati N	TK/0	12	4.507.500	100.117	4.836.817	302.500	5.139.317	241.840	15.125	256.965	4.882.352	4.882.352	2.880.000	2.002.352	100.117	100.117
30	Ilok Setya L	K/0	12	4.057.500	3.350	4.315.400	302.500	4.617.900	215.770	15.125	230.895	4.387.005	4.387.005	4.320.000	67.005	3.350	3.350
31	Dewi Anyanti	TK/0	12	3.307.500	32.898	3.476.698	247.500	3.724.198	173.834	12.375	186.209	3.537.989	3.537.989	2.880.000	657.989	32.898	32.898
32	Untung Imam S	TK	12	3.307.500	55.830	3.959.480	247.500	4.206.980	197.974	12.375	210.349	3.996.631	3.996.631	2.880.000	1.116.631	55.830	55.830
	Jumlah		384	131.779.500	1.252.303	4.727.205	137.759.008	9.867.000	147.628.008	6.887.940	493.150	7.183.090	140.246.738	115.200.000	24.446.368	1.252.303	1.252.303

2) Pengisian SPT Tahunan

pengisian SPT Tahunan PPh pasal 21 dapat dilaksanakan setelah PPh pasal 21 Koperasi Karyawan KARTANEGARA telah selesai dihitung (sebagaimana tercantum pada perhitungan PPh pasal 21 diatas) pengisian SPT Tahunan ini dimulai lampiran 1721-A sampai dengan 1721-C sampai pada akhirnya mengisi induk SPT-nya. Lampiran-lampiran tersebut diisi sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku misal :

1. Formulir 1721-A untuk pegawai tetap dan Daftar Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun atau Tunjangan Hari Tua/Tabungan Hari Tua (THT)/Jaminan Hari Tua (JHT).

berikut Contoh pengisian Formulir 1721-A berdasarkan perhitungan PPh Pasal 21 diatas

NPWP pemotong pajak : 01 110 080 7 626 000
Nama pemotong pajak : Koperasi Karyawan KARTANEGARA

Daftar pegawai tetap dan penerima pensiun atau THT / JHT yang penghasilan netonya melebihi PTKP adalah sebagai berikut :

No	Nama	NPWP	Penghasilan Bruto	PPH pasal 21 Yang terutang
1	Tjoek Soetjipto	07.900.909.8.626.000	9.782.677	32.677
2	Tjuk Sunardi	07.900.910.6.626.000	8.149.081	99.081
3	Drs. Sumaryo	07.900.908.0.626.000	8.462.151	113.951
4	Heri Mulyono		8.073.490	23.490
5	Ike Ariani K		3.581.101	26.101
6	Sri Purwanti		4.389.343	64.493
7	Sari Hidayat		4.000.997	46.047
8	Ari Fitriani		3.132.283	4.783
9	Siti Aisiah		3.899.159	41.209
10	Sutikah		3.769.028	35.028
11	Naning W D		3.581.101	26.101
12	Herlin Tri R		3.581.101	26.101
13	Siti Fatimah		3.581.101	26.101
14	Sukarsih		3.679.222	30.762
15	Sudiono		4.748.555	9.555
16	Ni Ketut F		3.769.028	35.028
17	Vivi Diah M		3.581.101	26.101
18	Ratih Bidi S		3.769.028	35.028
19	Puji Utami		3.581.101	26.101
20	Yunani		3.762.645	34.725
21	Dwi Astutik		3.641.154	28.854
22	Farida		3.793.280	36.180
23	Rahayu P		3.769.028	35.028
24	Siti Junaidah		3.581.101	26.101
25	Yayuk Sugiarti		3.780.326	35.566
26	Iswati		3.584.608	26.268
27	Sru wahyuni		3.901.653	41.428
28	A Suwandi		9.015.170	68.220
29	Atmawati N		5.139.317	100.117
30	Itok Setya L		4.617.900	3.350
31	Dewi Ariyanti		3.724.198	32.898
32	Untung Imam S		4.206.980	55.830
Jumlah				32 Orang
-Yang mempunyai NPWP				3 Orang
- Yang tidak Mempunyai NPWP				29 Orang
Jumlah pegawai tetap dan penerima pensiun atau THT / JHT yang penghasilan Netonya tidak melebihi PTKP				25 Orang
Jumlah				57 Orang

2. Formulir 1721-A1 untuk Penghasilan dan Penghitungan PPh pasal 21 Pegawai Tetap atau Penerima Pensiun atau Tunjangan Hari Tua/Tabungan Hari Tua(THT)/Jaminan Hari Tua (JHT).

Berikut contoh pengisian Formulir 1721-A1 berdasarkan perhitungan PPh pasal 21 diatas :

NPWP pemotong pajak : 01.110.080.7.626.000
 Nama pemotong pajak : Koperasi Karyawan
 KARTANEGARA
 Nama pegawai atau Penerima Pensiunan/THT/JHT : Tjoek Soetjipto

Rincian Penghasilan dan Penghitungan PPh Pasal 21 sebagai berikut

Gaji	(1)	9.000.000	
Tunjangan PPh	(2)	32.677	
Jumlah	(3)	9.032.677	
Tattem,bonus,gratifikasi,jasa produksi dan THR	(4)	750.000	
Jumlah Penghasilan Bruto	(5)	9.782.677	
Pengurangan			
-Biaya jabatan pada angka 4	(6)	451.633	
-Biaya jabatan pada angka 5	(7)	37.500	
Jumlah pengurangan	(8)	489.133	
Jumlah Penghasilan neto	(9)	9.293.544	
Jumlah Penghasilan neto untuk penghitungan			
PPh pasal 21	(10)	9.293.544	
PTKP	(11)	8.640.000	
Penghasilan Kena Pajak	(12)	653.544	
PPh Pasal 21 atas Penghasilan Kena Pajak	(13)	32.677	
PPh Pasal 21 yang harus dipotong	(14)	32.677	

3. Formulir 1721-A2 untuk Penghasilan dan Penghitungan PPh pasal 21 Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/POLRI, Pejabat Negara dan Pensiunannya

4. Formulir 1721-B untuk Daftar Pegawai Tidak Tetap / Penerima Honorarium dan Penghasilan lainnya/Penerima Penghasilan yang Dikenakan PPh pasal 21 Bersifat Formal / Pegawai dengan Status Wajib Pajak Luar Negeri.

Contoh pengisian Formulir 1721-B

Soal

1. Riyanto adalah karyawan service mesin ketik pada koperasi, dia tidak menikah. Upah yang diterima Rp. 5.000,00 per mesin ketik dan dibayarkan setiap minggu. Dalam 1 minggu (6 hari kerja) menghasilkan 36 mesin ketik dengan upah Rp. 180.000,00.
2. Ari mengerjakan pembetulan ruangan kantor dengan upah borongan Rp. 300.000,00 dan diselesaikan dalam 2 hari.

Hitung PPh pasal 21 dan pengisian SPT Tahunan Formulir 1721-B ?

Jawab :

- 1 Perhitungan PPh pasal 21 :

Upah borongan sehari Rp. 180.000,00 : 6 Rp. 30.000,00

Upah diatas Rp. 24.000,00 sehari

Rp. 30.000,00 – Rp. 24.000,00 Rp. 6.000,00

Upah seminggu terutang pajak

6 X Rp. 6000,00 Rp. 36.000,00

PPh pasal 21

= 5% X Rp. 36.000,00 Rp. 1.800,00

2. Perhitungan PPh pasal 21

Upah borongan sehari Rp. 300.000,00 : 2 Rp. 150.000,00

Upah diatas Rp. 24.000,00

Rp. 150.000,00 – Rp. 24.000,00 Rp. 126.000,00

Upah borongan terutang pajak :

2 X 126.000,00 Rp. 252.000,00

PPh pasal 21

= 5% X Rp. 252.000,00 Rp. 12.600,00

Total PPh yang terutang Rp. 1.800,00 + Rp. 12.600,00

= Rp. 14.400,00

Pengisian SPT Tahunan Formulir 1721-b

NPWP Pemotong pajak : 01.110.080.7.626.000

Nama pemotong pajak : Koperasi Karyawan KARTANEGARA

Rincian golongan penerima penghasilan

No	Golongan penerima penghasilan	Penghasilan Bruto	Penghasilan sebagai dasar penerapan	PPh pasal 21 terutang
1.	PPh pasal 21 bersifat final Pegawai harian lepas dengan upah harian, mingguan, borongan, honorarium dan imbalan lainnya yang jumlah honorarium dan imbalan lainnya tersebut dihitung atas dasar banyaknya hari yang dipakai, sebanyak 2 orang	480.000,00	288.000,00	14.400,00

5. Formulir 1721-C Daftar Penghasilan yang Dibayar Kepada Pengurus, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas dan Tenaga Ahli.

Berikut contoh Pengisian Formulir 1721-C berdasarkan PPh pasal 21 diatas

NPWP : 01.110.080.7.626.000
 Nama pemotong : Koperasi Karyawan
 KARTANEGARA

Pengurus, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas

No	Nama dan Alamat	NPWP	Jabatan	Penghasilan Bruto (rupiah)	PPH Pasal 21 Terutang (rupiah)
1	Tjoek Soetjipto	07.900.8.626.000	Ketua I	9.782.677	32.677

Tenaga Ahli

No	Nama dan alamat	NPWP	Jenis Keahlian	Penghasilan Bruto	Penghasilan Sebagai Dasar Penerapan Tarif	PPH Pasal 21 Terutang

6 Formulir 1721 berupa induk SPT

Berikut contoh pengisian Formulir 1721

NPWP Pemotong Pajak : 01.110.080.7.626.000
 Alamat Pemotong Pajak : Jl. Raya Bondowoso, KM10 jember
 Kelurahan / Kecamatan : Candijati Arjasa
 Kota : Jember
 No Telepon : (0331) 540607
 Jenis usaha : Serba usaha
 Nama Pimpinan : H. Tjoek Soetjipto

Dalam tahun takwim yang bersangkutan telah melakukan pemotongan dan penyeteroran PPh pasal 21 sebagai berikut :

	Golongan Pegawai	Jumlah Penerima Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto	PPh Pasal 21 Terutang
1	Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun atau Tunjangan Hari Tua / Tabungan Hari Tua (THT) / Jaminan Hari Tua (JHT)	57	255.926.103	1.252.303
2	Pegawai Tidak Tetap / Penerima Honorarium dan Penghasilan lainnya / Penerima Penghasilan Yang dikenakan PPh Pasal 21 Bersifat Final / Pegawai Dengan Status Wajib Pajak Luar Negeri			
3	Jumlah (1+2)	57	255.926.103	1.252.303
4	PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah			
5	PPh Pasal 21 Harus Disetor			1.252.303
6	PPh Pasal 21 Yang Telah Disetor			822.310
7	STP PPh Pasal 21			
8	Jumlah (6+7)			822.310
9	PPh Pasal 21 Yang Kurang Disetor			429.993
	Jumlah Yang Telah Dilunasi Pada Tanggal 26 Januari 2004			

Besarnya angka-angka yang tertera dalam perhitungan PPh pasal 21 harus diisikan ke formulir 1721-A sampai 1721-C dan Induk SPT-nya dengan benar dan sesuai

3) Penyetoran PPh pasal 21

PPh pasal 21 yang terutang dan harus disetor Rp 1.252.103,00

PPh bulanan pasal 21 yang telah disetor Rp 882.310,00 +

PPh pasal 21 yang kurang disetor Rp 429.993,00

Kekurangan pembayaran yang terutang yakni sebesar Rp 429.993,00 berdasarkan SPT Tahunan harus dibayar paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) bulan ketiga setelah tahun pajak atau bagian dari tahun pajak berakhir.

4) Penyampaian SPT Tahunan


Penyampaian SPT Tahunan PPh pasal 21 harus disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak. SPT Tahunan tersebut disampaikan ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat wajib pajak terdaftar.

3.2 Penilaian Terhadap Lembaga Tempat Praktek Kerja Nyata Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan

Berdasarkan kegiatan Praktek Kerja Nyata yang penulis laksanakan selama 1 (satu) bulan pada Koperasi Karyawan KARTANEGARA Jember, koperasi tersebut ternyata diberi wewenang untuk menghitung, memungut, mengisi dan kemudian menyampaikan sendiri jumlah pajak yang harus dipungut dengan menggunakan SPT Tahunan dan harus disetor ke KPP setempat.

Kewajiban perpajakan yang telah dilaksanakan oleh Koperasi Karyawan KARTANEGARA Jember selaku Wajib Pajak dengan NPWP 01.110.080.7.626.000 telah melaksanakan pembayaran atau penyetoran dan pelaporan PPh pasal 21 yang dipungut dalam menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke KPP.

Dari Pengamatan yang penulis peroleh, pegawai Koperasi Karyawan KARTANEGARA juga telah melaksanakan kewajiban perpajakan yang meliputi penghitungan, pembayaran atau penyetoran dengan semestinya dan sesuai dengan Peraturan Perundang –Undangan Perpajakan yang berlaku dan telah mengisi SPT Tahunannya khususnya PPh pasal 21 dengan baik dan benar serta penyampaiannya tepat waktu. Penulis menilai bahwa Koperasi Karyawan KARTANEGARA merupakan Wajib Pajak yang baik, karena telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar serta tepat waktu sesuai dengan Peraturan Perundang –Undangan Perpajakan yang berlaku.



IV. PENUTUP

Puji sukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, berkah, dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Praktek Kerja Nyata ini. Kesimpulan yang dapat ditarik dari uraian-uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya bahwa Koperasi Karyawan KARTANEGARA Jember dalam melaksanakan kewajiban sebagai wajib pajak, mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dianggap telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan Khususnya pasal 21 atas orang pribadi. Dengan demikian diharapkan Koperasi Karyawan KARTANEGARA Jember dapat menjadi contoh bagi instansi atau lembaga lain dalam pelaksanaan perpajakannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Surantono. 2003. *Pajak-pajak Indonesia*. Jakarta : Erlangga
- Marsdiasmo. 2002. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta : Andi Offset
- Soemitro, Rochmat, 1993, *Edisi Revisi Pajak Penghasilan*. Bandung : PT Eresco
- Sihaloh, Cyrus. 2001, *Modul Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta, PT. Grafindo Persada
- Tim Penyusun. 1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Universitas Jember Press. Jember
- Dirjen Pajak. 2003. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-185/PJ./2003 Tentang Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi, Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 Beserta Petunjuk Pengisiannya.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kalimantan - Kampus Tegalboto, Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax. 0331 - 335586 Jember 68121
Email : Fisipunej@jember.wasantara.net.id Telp. (0331) 332736

SURAT - TUGAS

No. : 1489 / J.25.1.2/PP.9/2004

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember
Menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini :

NO	NAMA	NIM
1.	Dedy Setiabudi	01 - 1012
2.	Hendra Aronni	01 - 1084

Untuk mengikuti program kegiatan magang di KOPERASI KARYAWAN KARTANEGARA Jember selama 30 hari terhitung mulai tanggal 30 April 2004 s/d 30 Mei 2004. Mahasiswa diwajibkan mengikuti kegiatan magang berdasarkan tata tertib dan disiplin kerja yang berlaku.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik – baiknya.

17 April 2004

 Disini Moch. Toerki
 NIP. 130 524 832

Tembusan kepada Yth. :

1. Ketua Program Studi D-III Perpajakan FISIP UNEJ.
2. Kasubag. Pendidikan FISIP UNEJ.
3. Kasubag. Keuangan FISIP UNEJ.



KOPERASI KARYAWAN KARTANEGARA

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)
CANDIJATI - ARJASA - JEMBER TELP. (0331) 540607 - 540608

Badan Hukum
Tanggal

No. 5481 / BH / II
17 Desember 1968

BANKERS : Bank Negara Indonesia 1946 Jbr
Bank Bumi Daya Jember

SURAT KETERANGAN

No. 55/Kop/Suket/VII/2004

Dengan ini diberitahukan bahwa :


Nama : Dedy Setiabudi
Nim : 01 - 1012
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Telah selesai melaksanakan Magang di Kopkar Kartanegara PT.Perkebunan Nusantara X
(Persero) pada tanggal 30 April s/d 30 Mei 2004

Demikian untuk menjadikan maklum.

Jember, 21 Juli 2004

KOPERASI KARYAWAN KARTANEGARA
PT.PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)
Kepala Kantor



[Signature]
Irs. Sumaryo



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN

DAFTAR KEGIATAN KONSULTASI / BIMBINGAN LAPORAN AKHIR

Nama : DEDY SETIABUDI
Nomor Induk Mahasiswa : 010903101012
Alamat : JL JAWA VII NO 11 JEMBER
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : D III Perpajakan
Judul Laporan : TATA CARA PENGISIAN DAN PENYAMPIAN.....
..SURAT PEMBERITAHUAN..(SPT)..TAHUNAN PAJAK....
..PENGHASILAN..(PPh)..PASAL 21 PADA KOPERASI....
KARYAWAN KARTANEGARA ARJASA JEMBER.....

Dosen Pembimbing :

No.	Hari/Tgl	Jam	Uraian Kegiatan	TTD Pembimbing
1.	Selasa/5-10-04	09.00	Konsultasi Bab I-IV	<i>[Signature]</i>
2.	Jumat/8-10-04	07.00	Revisi Bab I-IV	<i>[Signature]</i>
3.	Selasa/19-10-04	09.00	Revisi Bab I-IV	<i>[Signature]</i>
4.	Kamis/21-10-04	10.30	Revisi Bab I-IV	<i>[Signature]</i>
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				

Catatan : 1. Harap dibawa pada setiap konsultasi untuk ditandatangani oleh Dosen Pembimbing
2. Diserahkan ke bagian akademik saat akan ujian Laporan Akhir.

Facsimile :

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor : 50/PT/12/107/1006/PT/21/2004

SPT TAHUNAN PPh Pasal 21

: KOP SUKSES
: PTP XXVII JELANG
CONDONG

N.P.W.P : 01.110.080.7-224.01

No. P.K.P :

Ms/Thn Pajak : 2002

Pajak : PPh pasal 21 SPT TAHUNAN

SPT KURANG BAYAR


Tanggal masuk SPT : 18-01-2004

Penerima SPT : ALIK FATZAH

439.953.-

JEMBER 18 01 2004
Petugas penerima

NIP: _____





DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
JEMBER

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR

1

Untuk Arsip WP

NPWP : 01.110.080.7-626.000

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : KOPERASI SU KARTANEGARA - PTPN 10

ALAMAT : Jl. Raya Bondowoso KM 10

Candijati - Arjasa - Jember

MAP/Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran

0111

200

Uraian Pembayaran

Pembayaran PPh Pasal 21 Tahun 2003

Masa Pajak

Tahun

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des

2003

Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

Diisi tahun terutangnya pajak

Nomor Ketetapan : / / /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran

Diisi dengan rupiah penuh

Rp. 429.993.--

Terbilang : Empat ratus dua puluh sembilan ribu
sembilan ratus sembilan puluh tiga
rupiah.--

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal

Cap dan tanda tangan

Handwritten signature and stamp: 26 JAN 2004

Wajib Pajak/Peiyetor

Jember, tgl 26 Januari 04

Cap dan tanda tangan



Handwritten signature

Nama Jelas :

Nama Jelas : H. TJOEK SOETJIPTO, BBA

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

SPT TAHUNAN

FORMULIR

PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

1721 - A

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 DAFTAR PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN ATAU
 TUNJANGAN HARI TUA / TABUNGAN
 HARI TUA (THT) / JAMINAN HARI TUA (JHT)

TAHUN TAKWIM

| 2 | 0 | 0 | 3 |

NPWP-PEMOTONG PAJAK

: | 0 | 1 | | 1 | 1 | 0 | | 0 | 8 | 0 | | 7 | | 6 | 2 | 6 | | 0 | 0 | 0 |

NAMA PEMOTONG PAJAK

: Koperasi SU Kartanegara-PTPN 10

A. DAFTAR PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN ATAU THT / JHT YANG PENGHASILAN NETONYA MELEBIHI PTKP

NO. URUT	NAMA	NPWP	PENGHASILAN BRUTO (Rupiah)	PPh PASAL 21 TERUTANG (Rupiah)	PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	IJOEK SOETJIPTO	07. 900. 909. 8 - 626.000	9,782,877	32,877	
2	IJUK SUNARDI	07. 900. 910. 6 - 626.000	8,149,081	99,081	
3	DRS. SUMARYO	07. 900. 908. 0 - 626.000	8,462,151	113,951	
4	HERI MULYONO		8,073,490	23,490	
5	IKE ARIANI K		3,581,101	26,101	
6	SRI PURWANTI		4,389,343	64,493	
7	SARI HIDAYATI		4,000,997	46,047	
8	ARI FITRIANI		3,132,283	4,783	
9	SITI AISIYAH		3,899,159	41,209	
10	SUTIKAH		3,769,028	35,028	
11	NANING WIDIAWATI		3,581,101	26,101	
12	HERLIN TRI NINGRUM		3,581,101	26,101	
13	SITI FATIMAH		3,581,101	26,101	
14	SUKARSIH		3,679,222	30,762	
15	SUGIONO		4,748,555	9,555	
16	NI KETUT FEBRI		3,769,028	35,028	
17	VIVI DIAH M		3,581,101	26,101	
18	RATIH BUDI S		3,769,028	35,028	
19	PUJI UTAMI		3,581,101	26,101	
20	YUNANI		3,782,645	34,725	
21	DWI ASTUTIK		3,641,154	28,954	
22	FARIDA		3,793,280	36,180	
23	RAHAYU PURWANINGSIH		3,769,028	35,028	
24	SITI JUNAIDA		3,581,101	26,101	
25	YAYUK SUGIARTI		3,780,348	35,588	
26	ISWATI		3,584,608	26,268	
27	SRI WAHYUNI		3,901,653	41,328	
28	A. SUWANDI		9,015,170	68,220	
29	ATMAWATI NINGSIH		5,139,317	100,117	
30	ITOK SETYA LESMANA		4,017,900	3,350	
31	DEWI ARIYANTI		3,724,198	32,898	
32	UNTUNGIMAM S		4,208,980	55,830	
• JUMLAH		> 32 ORANG			
- YANG MEMPUNYAI NPWP		> 3 ORANG			
- YANG TIDAK MEMPUNYAI NPWP		> 29 ORANG			
B. JUMLAH PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN ATAU THT / JHT YANG PENGHASILAN NETONYA TIDAK MELEBIHI PTKP			> 25 ORANG		
C. JUMLAH A+B			> 57 ORANG		

Catatan:

1. Pindahkan jumlah orang pada C ke Formulir 1721 huruf A angka 1 kolom (2)
2. Pindahkan jumlah C kolom (4) ke Formulir 1721 huruf A angka 1 kolom (3)
3. Pindahkan jumlah C kolom (5) ke Formulir 1721 huruf A angka 1 kolom (4)
4. Pindahkan jumlah C kolom (6) ke Formulir 1721 huruf A angka 4.
5. Jika ruangan Formulir ini tidak cukup dapat dibuat lampiran tersendiri sesuai dengan bentuk Formulir ini



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN I-A
SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

LBR 1 : UNTUK KPP
LBR 2 : UNTUK PEMO-
TONG PAJAK
LBR 3 : UNTUK PEGAWAI

PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 PEGAWAI TETAP
ATAU PENERIMA PENSUN THT/JHT
TUNJANGAN HARI TUA / TABUNGAN HARI
TUA (THT) / JAMINAN HARI TUA (JHT)

FORMULIR
1721 - A1

BERI TANDA X DALAM (KOTAK) YANG SESUAI

TAHUN TAKWIM
2003

NOMOR URUT

NPWP PEMOTONG PAJAK

NAMA PEMOTONG PAJAK

ALAMAT PEMOTONG PAJAK

NAMA PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSUN THT/JHT

NPWP PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSUN THT/JHT

ALAMAT PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSUN THT/JHT

JABATAN

STATUS, JENIS KELAMIN, DAN KARYAWAN ASING

JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PKP

MASA PEROLEHAN PENGHASILAN

2
01 110 080 7 626 000

Candijati - Arjasa - Jember

TJUK SUNARDI

Jember

Karyawan Koperasi Karyawan Kartanegara

KAWIN

TIDAK KAWIN

LAKI-LAKI

PEREMPUAN

KARYAWAN ASING

K/1

TK/...

HE/

1 Januari 2003 sd 31 Desember 2003

A. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT

PENGHASILAN BRUTO		RUPIAH	
1	GAJI/PENSUN ATAU THT/JHT	1	7,500,000
2	TUNJANGAN PPh	2	99,081
3	TUNJANGAN LAINNYA, UANG LENDUR DSB	3	-
4	HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA	4	-
5	PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA	5	-
6	PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIBERIKAN PEMOTONG PPh PASAL 21	6	-
7	JUMLAH 1 S.D 6		
8	TATIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI DAN THR	7	7,599,081
9	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (7+8)	8	550,000
PENGURANGAN		9	8,148,081
10	BIAYA JABATAN / BIAYA PENSUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 7	10	379,954
11	BIAYA JABATAN / BIAYA PENSUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 8	11	27,500
12	IURAN PENSUN ATAU IURAN THT / JHT	12	-
13	JUMLAH PENGURANGAN (10+11+12)		
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21		13	407,454
JUMLAH PENGHASILAN NETTO (9-13)			
15	PENGHASILAN NETTO MASA SEBELUMNYA	14	7,741,827
16	JUMLAH PENGHASILAN NETTO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN / DISETAHUNKAN)	15	-
17	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	16	7,741,827
18	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN (16-17)	17	5,780,000
19	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN	18	1,981,827
20	PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA	19	99,081
21	PPh PASAL 21 TERUTANG	20	-
22	PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH	21	99,081
23	PPh PASAL 21 YANG HARUS DIPOTONG (21-22)	22	-
24	PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 20 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI	23	99,081
25	JUMLAH PPh PASAL 21 <input type="checkbox"/> a. YANG KURANG DIPOTONG (23-24) <input type="checkbox"/> b. YANG LEBIH DIPOTONG (24-23)	24	99,081
26	JUMLAH TERSEBUT <input type="checkbox"/> a. DIPOTONG DARI PEMBAYARAN GAJI BULAN TAHUN..... <input type="checkbox"/> b. DIPERHITUNGGAN DENGAN PPh PASAL 21 BULAN TAHUN..... PADA ANGKA 25 TELAH	26	

PEMOTONG PAJAK
 KIJASA

TANDA TANGAN
NAMA LENGKAP



Jember, 31 Desember 2003

H. TJUK SUNARDI



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN I-A
SPT TAHUNAN

PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 PEGAWAI TETAP
ATAU PENERIMA PENSIUN ATAU
TUNJANGAN HARI TUA / TABUNGAN HARI
TUA (THT) / JAMINAN HARI TUA (JHT)

LBR 1 : UNTUK KPP
LBR 2 : UNTUK PEMOTONG PAJAK
LBR 3 : UNTUK PEGAWAI

FORMULIR
1721 - A1

BERI TANDA X DALAM (KOTAK) YANG SESUAI

TAHUN TAKWIM
2003

NOMOR URUT : 1
NPWP PEMOTONG PAJAK : 01 1110 0807 628 0000
NAMA PEMOTONG PAJAK : Candijati - Arjasa - Jember
ALAMAT PEMOTONG PAJAK : TJOEK SOETJIPTO
NAMA PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT/JHT :
NPWP PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT/JHT :
ALAMAT PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT/JHT :
Jember
JABATAN : Karyawan Koporasi Karyawan Kartanegara
STATUS, JENIS KELAMIN, DAN KARYAWAN ASING : KAWIN TIDAK KAWIN LAKI-LAKI PEREMPUAN KARYAWAN ASING
JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PKP : K3 TK... HEV
MASA PEROLEHAN PENGHASILAN : 1 Januari 2003 sd 31 Desember 2003

A RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT

PENGHASILAN BRUTO		RUPIAH	
1	GAJI/PENSIUN ATAU THT/JHT	1	9,000,000
2	TUNJANGAN PPh	2	32,677
3	TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR DSB	3	-
4	HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA	4	-
5	PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA	5	-
6	PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIBERIKAN PEMOTONG PPh PASAL 21	6	-
7	JUMLAH 1 S D 6	7	9,032,677
8	TATIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI DAN THR	8	750,000
9	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (7+8)	9	9,782,677
PENGURANGAN			
10	BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 7	10	451,833
11	BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 8	11	37,500
12	IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT / JHT	12	-
13	JUMLAH PENGURANGAN (10+11+12)	13	489,333
14	PENGHITUNGAN PPh PASAL 21	14	489,333
15	JUMLAH PENGHASILAN NETTO (9-13)	15	9,293,344
16	PENGHASILAN NETTO MASA SEBELUMNYA	16	-
17	JUMLAH PENGHASILAN NETTO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN / DISETAHUNKAN)	17	9,293,344
18	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	18	8,640,000
19	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN (16-17)	19	653,344
20	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN	20	32,677
21	PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA	21	-
22	PPh PASAL 21 TERUTANG	22	32,677
23	PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH	23	-
24	PPh PASAL 21 YANG HARUS DIPOTONG (21-22)	24	32,677
25	PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 20 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI	25	32,677
26	JUMLAH PPh PASAL 21	26	32,677

a. YANG KURANG DIPOTONG (23 - 24)
 b. YANG LEBIH DIPOTONG (24-23)

JUMLAH TERSEBUT : a. DIPOTONG DARI PEMBAYARAN GAJI BULAN TAHUN.....
 PADA ANGKA 25 b. DIPERHITUNGAN DENGAN PPh PASAL 21 BULAN TAHUN.....
 SELAIN

PEMOTONG PAJAK
 KUASA

TANDA TANGAN
NAMA LENGKAP

Jember, 31 Desember 2003
H. TJOEK SOETJIPTO
H. TJOEK SOETJIPTO

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN II

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

FORMULIR

1721-B

DAFTAR PEGAWAI TIDAK TETAP / PENERIMA HONORARIUM DAN
PENGHASILAN LAINNYA / PENERIMA PENGHASILAN YANG DIKENAKAN
PPh PASAL 21 BERSIFAT FINAL / PEGAWAI DENGAN STATUS WAJIB PAJAK
LUAR NEGERI

TAHUN TAKWIM

2003

NPWP PEMOTONG PAJAK : 01 110 080 7 526 000
NAMA PEMOTONG PAJAK : Koperasi SU Kartanegara - PPH 10

RINCIAN GOLONGAN PENERIMA PENGHASILAN, JUMLAH PENGHASILAN, DAN PPh PASAL 21 / PASAL 26 TERUTANG SEBAGAI BERIKUT :

No.	GOLONGAN PENERIMA PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO (Rupiah)	PENGHASILAN SEBAGAI DASAR PENERAPAN TARIF (Rupiah)	PPh PASAL 21 ATAU PPh PASAL 26 TERUTANG (Rupiah)	PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<p>• <u>PPh PASAL 21 TIDAK BERSIFAT FINAL</u></p> <p>1. PEGAWAI HARIAN LEPAS DENGAN UPAH HARIAN, MINGGUAN, BORONGAN, HONORARIUM DAN IMBALAN LAINNYA YANG JUMLAH HONORARIUM DAN IMBALAN LAINNYATERSEBUT DIHITUNG ATAS DASAR BANYAKNYA HARI YANG DIPAKAI, SEBANYAKORANG</p> <p>2. PEGAWAI TIDAK TETAP, PEMAGANG, DAN CALON PEGAWAI, SEBANYAKORANG</p> <p>3. PENERIMA HONORARIUM, UANG SAKU, HADIAH ATAU PENGHARGAAN, KOMISI (TERMASUK YANG DITERIMA PDL ASURANSI DAN PENJAJA BARANG DAGANGAN YANG BUKAN PEGAWAI TETAP), BEA SISWA, DAN PEMBAYARAN LAINNYA YANG JUMLAHNYA DIHITUNG TIDAK ATAS DASAR BANYAKNYA HARI YANG DIPERLUKAN UNTUK MENYELESAIKAN JASA ATAU KEGIATAN, SEBANYAKORANG</p> <p>4. KOMISARIS / ANGGOTA DEWAN PENGAWAS YANG TIDAK MERANGKAP SEBAGAI PEGAWAI TETAP, SEBANYAKORANG</p> <p>5. DISTRIBUTOR MLM/DIRECT SELLING DAN KEGIATAN SEJENIS LAINNYA, SEBANYAK ORANG</p> <p>6. MANTAN PEGAWAI, SEBANYAK ORANG</p> <p>7. PESERTA PROGRAM PENSIUNAN, SEBANYAKORANG</p> <p>8. TENAGA AHLI (PENGACARA, AKUNTAN, ARSITEK, DOKTER, KONSULTAN, NOTARIS, PENILAI, DAN AKTUARIS), SEBANYAKORANG</p> <p>• <u>PPh PASAL 21 BERSIFAT FINAL</u></p> <p>9. PENERIMA UANG PESANGON, UANG TEBUSAN PENSIUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA / TABUNGAN HARI TUA / JAMINAN HARI TUA YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS : a. MANTAN PEGAWAI BUKAN PENERIMA PENSIUN SEBANYAKORANG b. TERMASUK PEGAWAI TETAP / PENERIMA PENSIUN PADA FORMULIR 1721-A SEBANYAKORANG</p> <p>10. PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TNI / POLRI, DAN PENSIUNAN, SEBANYAKORANG</p> <p>• <u>PPh PASAL 26</u></p> <p>11. PEGAWAI / PEMBERI JASA DENGAN STATUS WAJIB PAJAK LUAR NEGERI YANG ATAS PENGHASILANNYA DIPOTONG PPh PASAL 26, SEBANYAKORANG</p>				
12.	JUMLAH 1 s.d. 11 (Kecuali 9.b) : ORANG				

Catatan :

- Pindahkan angka 12 (jumlah 1 s.d. 11 kecuali 9.b) : orang) pada kolom (2) ke Formulir 1721 huruf A angka 2 kolom (2);
- Pindahkan jumlah pada kolom (3) ke Formulir 1721 huruf A angka 2 kolom (3);
- Pindahkan jumlah pada kolom (5) ke Formulir 1721 huruf A angka 2 kolom (4);
- Pindahkan jumlah pada kolom (6) ke Formulir 1721 huruf A angka 4.



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

FORMULIR
1721-C

LAMPIRAN III
SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

DAFTAR PENGHASILAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PENGURUS, DEWAN KOMISARIS, DEWAN PENGAWAS, DAN TENAGA AHLI

TAHUN TAKWIM
2003

NPWP : 011110008076269090
 BAGIAN A : PENGURUS, DEWAN KOMISARIS, DAN DEWAN PENGAWAS
 NAMA PEMOTONG PAJAK : Koperasi SU Kartanegara - PTPH 10

No.	NAMA DAN ALAMAT (2)	NPWP (3)	JABATAN (4)	PENGHASILAN BRUTO (Rupiah) (5)	PPh PASAL 21 / PASAL 26 TERUTANG (Rupiah) (6)
1	H. Jioek Soejipto, BBA				
2	K. Ricky Marandika	07.900.909.8-616.000	Ketua I	9.704.677.	31.677.
3	Drs. Birin Rahardjo		Ketua II		
4	H. Moch Saleh		Ketua III		
5	Djoko Slamet Suwamo		Sekretaris I		
6	Drs. Imam Eko Sugeng		Sekretaris II		
7	Dwi Madi Budi Santoso		Bendahara I		
8	Zulachi Hermowo Kusno, SH	07.900.909.8-616.000	Bendahara II		
9	K. Wahyu Subagio		General Manager		
10	H. Tjiptadi		Pengawas		
11	K. Sugianto		Pengawas		

BAGIAN B : TENAGA AHLI

No.	NAMA DAN ALAMAT (2)	NPWP (3)	JENIS KEAHLIAN (4)	PENGHASILAN BRUTO (Rupiah) (5)	PENGHASILAN SEBAGAL DASAR PENERAPAN TARIF (Rupiah) (6)	PPh PASAL 21 / PASAL 26 TERUTANG (Rupiah) (7)
(1)						

Catatan : Jika ruangan Formulir ini tidak cukup dapat dibuat lampiran tersendiri sesuai dengan bentuk Formulir ini

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SPT TAHUNAN

PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

FORMULIR

1721

- ISI DENGAN HURUF CETAK / DIKETIK
- BERI TANDA "X" DALAM (KOTAK) YANG SESUAI
- ISI DENGAN BENAR, LENGKAP DAN JELAS SESUAI PETUNJUK PENGISIAN

TAHUN TAKWIM

2 | 0 | 0 | 3

NPWP PEMOTONG PAJAK : 01 1110 080 7 626 000

NAMA PEMOTONG PAJAK : Koperasi SU Kartanegara - PTPN 10

ALAMAT PEMOTONG PAJAK : Jl. Raya Dondowoso, KM 10 Jember

KELURAHAN / KECAMATAN : Candijati - Arjasa

KOTA : Jember KODE POS : 68191

NO. TELEPON / FAKSIMILI : (0331) 540607

JENIS USAHA : Serba Usaha KLU:

NAMA PIMPINAN : H. Tjoek Soetjipto, BBA

A. DALAM TAHUN TAKWIM YANG BERSANGKUTAN TELAH MELAKUKAN PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 SEBAGAI BERIKUT :

GOLONGAN PEGAWAI (1)	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN (2)	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rupiah) (3)	PPh PASAL 21 / PASAL 26 TERUTANG (Rupiah) (4)
1. PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA / TABUNGAN HARI TUA (THT) / JAMINAN HARI TUA (JHT) (Diisi dari Formulir 1721-A).....>	57	255.926.103	1.252.303
2. PEGAWAI TIDAK TETAP / PENERIMA HONORARIUM DAN PENGHASILAN LAINNYA / PENERIMA PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh PASAL 21 BERSIFAT FINAL / PEGAWAI DENGAN STATUS WAJIB PAJAK LUAR NEGERI (Diisi dari Formulir 1721-B).....>	-	-	-
3. JUMLAH (1 + 2).....>	57	255.926.103	1.252.303
4. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (Diisi dari Formulir 1721-A dan 1721-B).....>			-
5. PPh PASAL 21 DAN ATAU PASAL 26 HARUS DISETOR (Angka 3 kolom 4 - Angka 4).....>			1.252.303
6. PPh PASAL 21 DAN ATAU PASAL 26 YANG TELAH DISETOR.....>			822.310
7. STP PPh PASAL 21 DAN ATAU PASAL 26 (Hanya Pokok Pajak).....>			-
8. JUMLAH (6 + 7).....>			822.310
9. a. <input type="checkbox"/> PPh PASAL 21 DAN ATAU PASAL 26 YANG KURANG DISETOR (Angka 5 - Angka 8).....>			429.993
b. <input type="checkbox"/> PPh PASAL 21 DAN ATAU PASAL 26 YANG LEBIH DISETOR (Angka 8 - Angka 5).....>			

JUMLAH PADA ANGKA 9 a TELAH DILUNASI PADA TANGGAL 25 Januari 2004


B. PPh PASAL 21 DAN ATAU PASAL 26 YANG LEBIH DISETOR PADA ANGKA 9 b DIPERHITUNGKAN DENGAN PEMBAYARAN PPh PASAL 21 DAN ATAU PASAL 26 UNTUK BULAN TAHUN

C. LAMPIRAN SELAIN LAMPIRAN 1721-A, 1721-A1 ATAU 1721-A2, 1721-B, DAN 1721-C, BERSAMA INI KAMI LAMPIRKAN PULA :

1. <input type="checkbox"/> SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 29	5. <input type="checkbox"/> DAFTAR BIAYA UNTUK WAJIB PAJAK YANG TIDAK WAJIB MEMASUKKAN SPT TAHUNAN PPh BADAN
2. <input type="checkbox"/> DAFTAR PEGAWAI TIDAK TETAP YANG PPh -NYA DITANGGUNG PEMERINTAH	6. <input type="checkbox"/> LAPORAN KEUANGAN KERJASAMA OPERASI, DALAM HAL PEMOTONG PAJAK ADALAH KERJASAMA OPERASI
3. <input type="checkbox"/> SURAT KUASA KHUSUS	7. <input type="checkbox"/> FOTOKOPI IKTA KARYAWAN ASING
4. <input type="checkbox"/> PEMBERITAHUAN PEMBETULAN NAMA DAN ATAU ALAMAT	8.

D. PERNYATAAN
DENGAN MENYADARI SEPENUH-NYA AKAN SEGALA AKIBATNYA TERMASUK SANKSI-SANKSI SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BERSERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, DAN JELAS.

PEMOTONG PAJAK TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN
 KUASA NAMA LENGKAP DAN NPWP



26 Januari 2004
(Tempat) (Tanggal)

H. Tjoek Soetjipto, BBA

NPWP : 07.900.909.8-626.000

DAFTAR PERHITUNGAN PPh Pasal 21 TAHUN 2003 KOPERASI KARYAWAN KARTANEGARA

Table with columns: Nama, Gol, Jumlah, Penghasilan, Dasar Penghasilan, Tarif, PPh Pasal 21, and various other financial and tax-related fields.

Digital Repository Universitas Jember

